

**KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN *VIDEO CONFERENCE* DALAM  
PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU  
DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007  
TENTANG PERSEROAN TERBATAS**

**TESIS**

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Magister Kenotariatan (M. Kn)  
dalam Bidang Ilmu Kenotariatan*

Oleh :

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**  
**NPM : 1920020007**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2022**

## PENGESAHAN TESIS

Nama : **NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1920020007**

Program Studi : **Magister Kenotariatan**  
Konsentrasi

Judul Tesis : **KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN VIDEO  
CONFERENCE DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM  
PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-  
UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN  
TERBATAS**

Pengesahan Tesis

Medan, 01 Maret 2022

Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
**Prof. Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, S.H., M.Hum**


  
**Dr. H. Suprayitno, S.H., Sp.N., M.Kn**

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
**Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H., M.Hum**

  
**Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum**

## PENGESAHAN

### KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN *VIDEO CONFERENCE* DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**

**1920020007**

Program Studi : Magister Kenotariatan

Tesis ini telah dipertahankan di Hadapan Komisi Penguji yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Kenotariatan (M.Kn) Pada Hari Selasa, Tanggal 01 Maret 2022

Komisi Penguji

1. **Dr. BAHMID, S.H., M.KN**

Ketua

2. **Assoc. Prof. Dr. H. ADI MANSAR, S.H., M.HUM**

Sekretaris

3. **Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H**

Anggota

1.....

2.....

3.....

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya



## PERNYATAAN

### KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN *VIDEO CONFERENCE* DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

Dengan ini peneliti menyatakan bahwa :

1. Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh Gelar Magister Pada Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara merupakan hasil karya peneliti sendiri.
2. Tesis ini adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan Gelar Akademik (Sarjana, Magister, dan/atau Doktor), baik di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun di perguruan lain.
3. Tesis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Komite Pembimbing dan masukan Tim Penguji.
4. Dalam Karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian tesis ini bukan hasil karya peneliti sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, peneliti bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang peneliti sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, 01 Maret 2022

Peneliti



**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**

NPM : 1920020007

## ABSTRAK

### KAJIAN YURIDIS PEMANFAATAN *VIDEO CONFERENCE* DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**

**NPM : 1920020007**

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan oleh suatu perseroan terbatas merupakan suatu hal yang penting dalam mengambil berbagai kebijakan yang berkaitan dengan keberlangsungan bisnis suatu perseoraan terbatas. Di era globalisasi digital, RUPS dapat dilakukan secara elektronik yaitu dengan berlandaskan aturan Pasal 77 Undang-Undang Perseroan Terbatas yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilangsungkan menggunakan media elektronik seperti telekonferensi maupun *video conference*. Rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini 1) bagaimana perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference*. 2) bagaimana kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference*. 3) bagaimana Pembuktian Peserta Rapat dinyatakan hadir dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Video Conference*.

Metode penelitian yang digunakan dalam tesis ini yaitu menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis. Sumber data yang digunakan yaitu berasal dari data sekunder yang meliputi: bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang kemudian dianalisis secara analisis kualitatif.

Hasil penelitian menemukan bahwa pertama, perbedaan dan tanggung jawab rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara *video conference* perbedaannya terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatanganan akta RUPS yang berbeda sedangkan tanggung jawab notaris memastikan bahwa dimana keputusan-keputusan RUPS baik secara online ataupun konvensional tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR). Kedua, kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference* sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS dan menuangkannya ke dalam akta. Ketiga, Pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*.

**Kata Kunci:** Perseroan Terbatas, Rapat Umum Pemegang Saham, *Video Conference*.

## **ABSTRACT**

### ***JURIDICAL STUDY OF THE UTILIZATION OF VIDEO CONFERENCE IN THE IMPLEMENTATION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS REVIEW FROM LAW NO 40 YEAR 2007 ABOUT THE LIMITED COMPANY***

**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**  
**NPM : 1920020007**

*The General Meeting of Shareholders (GMS) held by a limited liability company is an important matter in taking various policies related to the business continuity of a limited liability company. In the current era of digital globalization, the GMS can be conducted electronically, based on the rules of Article 77 of the Limited Liability Company Law which states that the GMS can be held using electronic media such as: teleconferencing or video conference. The formulation of the problems raised in this study 1) how are the differences and responsibilities for the implementation of the General Meeting of Shareholders directly by video conference. 2) What is the authority of the Notary in making the Minutes of the General Meeting of Shareholders by video conference. 3) how to prove that the participants of the meeting were stated to be present at the video conference of the General Meeting of Shareholders.*

*The research method used in this thesis is using the type of normative research with a statutory approach and a historical approach. The data sources used are secondary data which include: primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials which are then analyzed by means of qualitative analysis.*

*The results of the study found that first, the differences and responsibilities of the general meeting of shareholders directly by video conference, the difference lies in the legal basis, the place/container for its implementation and the different way of signing the deed of the GMS, while the responsibility of the notary to ensure that the decisions of the GMS are good. online or conventionally, it must be stated in a Notary deed which in practice is called the Deed of Approval of Meeting Resolutions (PKR). Second, the authority of a notary in making minutes of the general meeting of shareholders by video conference is the authority of a notary from the beginning until the end of the GMS to record all legal actions that occur during the implementation of the GMS and put it into a deed. Third, Proof that the meeting participants were stated to be present at the video conference general meeting of shareholders.*

**Keywords: Video Conference, General Meeting of Shareholders, Company Limited.**

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmannirahim*

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan shalawat beriringkan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan rahmad, taufiq dan hidayahnya sehingga tesis yang berjudul "**Kajian Yuridis Pemanfaatan Video Conference dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ditinjau dari Undang-undang No 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas**" dapat diselesaikan pada waktunya.

Dalam menyelesaikan penulisan tesis ini juga tiada kesempurnaan tanpa adanya bimbingan, masukan, kritikan dan arahan-arahan para pembimbing dan para penguji, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada para pembimbing, yakni **Bapak Prof. Dr. H. Muhammad Arifin Gultom, SH., M.Hum**, selaku pembimbing I, dan **Bapak Dr. H. Suprayitno, SH., SpN, M.Kn** selaku pembimbing II, serta para penguji yaitu **Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH., M.Hum**, **Bapak Dr. Bahmid, SH., M.Kn**, dan **Ibu Dr. Ida Hanifah, SH., M.H** selaku dosen penguji tesis. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih juga kepada:

1. **Bapak Prof. Dr. Agussani, M.A.P** selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, beserta para Wakil Rektor di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. **Bapak Prof. Dr. H. Triono Edy, M.Hum**, selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara beserta Wakil Direktur di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. **Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, S.H., M.Hum** selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan dan **Bapak M. Syukran Yamin Lubis, S.H., CN., M.Kn** selaku Sekretaris Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. **Ibunda Hj Febrianti Sipahutar, S.Pd** dan Suami **Rangga Aditya Arnar, SH** yang telah mendukung, mendidik, memberikan kasih sayang yang

tulus serta doa dan jerih payah yang tiada terbatas sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini.

5. Teman-teman seangkatan Mahasiswa Kenotariatan 2019 yang selalu memotivasi penulis untuk menyelesaikan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
6. Seluruh Dosen Program Pasca Sarjana Kenotariatan yang telah memberi arahan dan bimbingan selama ini dan kepada semua pihak yang telah memberikan semangat dan motivasi nya kepada penulis.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih dan penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan. Semoga tesis ini bermanfaat dan semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, Aamiin.

Medan, Juni 2021

Hormat Saya



**NOVI NURSAMSINAHAR WIJAYA**

**NPM : 1920020007**



## DAFTAR ISI

	Hal
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>ii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I    PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	10
1. Landasan Teori.....	14
2. Kerangka Konsep.....	23
G. Metode Penelitian.....	26
1. Jenis Penelitian.....	26
2. Sumber Data Penelitian.....	28
3. Alat Pengumpulan Data .....	29
4. Analisis Data .....	29
<b>BAB II    PERBEDAAN    DAN    TANGGUNG    JAWAB</b> <b>PELAKSANAAN    RAPAT    UMUM    PEMEGANG</b> <b>SAHAM    SECARA    LANGSUNG    DENGAN    SECARA</b> <b><i>VIDEO CONFERENCE</i> .....</b>	<b>32</b>
A. Rapat Umum Pemegang Saham.....	32
1. Pengertian Rapat Umum Pemeganga Saham.....	32
2. Tujuan Rapat Pemegang Saham .....	38
3. Tempat dan Mekanisme Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham .....	38
4. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham.....	39

B.	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung.....	40
C.	Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i> .....	42
D.	Tanggungjawab Notaris Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i> .....	47
<b>BAB III</b>	<b>KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT BERITA ACARA RUPS SECARA VIDEO CONFERENCE .....</b>	<b>63</b>
A.	Kewenangan Notaris Dalam Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham.....	63
1.	Notaris Sebagai Pejabat Umum .....	63
2.	Kewenangan Notaris .....	74
B.	Proses Pembuatan Akta Notaris Terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham <i>Video Conference</i> .....	81
C.	Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham <i>Video Conference</i> .....	90
<b>BAB IV</b>	<b>PEMBUKTIAN PESERTA RAPAT DINYATAKAN HADIR DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA VIDEO CONFERENCE</b>	<b>103</b>
A.	Peserta Rapat Umum Pemegang Saham .....	103
B.	Kehadiran Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i> ...	105
C.	Pembuktian Peserta Rapat Dinyatakan Hadir Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i> .....	108
<b>BAB V</b>	<b>KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>125</b>
A.	Kesimpulan .....	125
B.	Saran.....	127
	<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>129</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu badan hukum artinya bahwa ia dapat mengikatkan diri dan melakukan perbuatan-perbuatan hukum seperti orang pribadi dan dapat mempunyai kekayaan atau hutang. Sebagai badan hukum PT memiliki kekayaan yang terpisah dari kekayaan Direksi (sebagai pengurus), Dewan Komisaris (sebagai pengawas), Pemegang Saham (sebagai pemilik). Ketika Perseroan Terbatas berdiri (disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM), maka sejak saat itu PT menjadi subyek hukum yang mandiri yang dapat berhubungan dengan pemegang saham, karyawan, pemerintah, maupun pihak ketiga melalui perantaraan pengurusnya.<sup>1</sup>

Unsur utama dari badan hukum adalah apa yang disebut “*separate patrimony*”, yaitu memiliki harta sendiri yang terpisah dari pemegang saham sebagai pemilik. Karakteristik yang kedua dari badan hukum, adalah tanggung jawab terbatas dari pemegang saham sebagai pemilik perusahaan dan pengurus perusahaan. Prinsip tersebut melindungi aset perusahaan dari kreditor pemegang saham, sebaliknya tanggung jawab terbatas melindungi aset dari pemilik perusahaan yaitu pemegang saham perusahaan dari klaim para kreditor perusahaan yang bersangkutan.<sup>2</sup> Segala keputusan para pendiri PT berupa

---

<sup>1</sup> Binoto Nadapdap, 2020, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang No. 40 Tahun 2007*, Jakarta, Penerbit: Jala Permata Aksara, hal 9.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hal 10.

perubahan atas mendasarkan pada perjanjian sehingga, baik unsur maupun syarat sahnya suatu perjanjian harus dipenuhi.<sup>3</sup>

Peseroan Terbatas harus dibuat dan dimuat dalam akta Notaris sebagai suatu akta otentik dan diumumkan melalui lembaran Negara. Dengan menempuh proses demikian, keberadaan PT tersebut adalah legal. Artinya, PT itu secara resmi berdiri, dapat melakukan kegiatan-kegiatannya secara sah, serta mempunyai hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai badan hukum. PT berdiri dengan: (1) asas perjanjian, (2) usaha bersama modal dasar yang semuanya dibagi menjadi saham yang harus memenuhi persyaratan undang-undang. Pada PT pemegang saham mempunyai wewenang yang dibatasi. Terdapat pula adanya pembagian tugas pokok dan fungsi antara pemegang dengan direksi. Terdapat pula komisaris yang bertugas untuk mengawasi jalannya perseroan. Pemegang kekuasaan tertinggi berada dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).<sup>4</sup>

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) seperti diketahui bahwa organ perseroan terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dewan komisaris dan direksi. RUPS berdasarkan Pasal 1 angka (4) UU PT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/ atau Anggaran Dasar. RUPS sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam PT mempunyai kewenangan untuk menetapkan kebijaksanaan

---

<sup>3</sup> Herlien Budiono, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti, hal 147.

<sup>4</sup> Elza Syarief, 2020, *Sengketa antarorgan perseroan: perspektif teori, praktik, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, hal 3.

umum perseroan, mengangkat dan memberhentikan direksi dan komisaris serta mengesahkan laporan tahunan direksi dan komisaris.<sup>5</sup>

RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. Sesuai dengan namanya RUPS merupakan forum dimana para pemegang saham untuk membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan perseroan terbatas. PT tidak akan dapat eksis tanpa adanya RUPS. Bila dalam undang-undang No.1 tahun 1995, RUPS adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada Direksi atau Komisaris<sup>6</sup>

Kedudukan RUPS sebagai salah satu organ perseroan adalah sama dengan organ perusahaan yang lain seperti Direksi dan Komisaris. RUPS, Direksi dan Komisaris adalah sederajat. Yang membedakan antara ketiga organ perseroan tersebut adalah soal pembagian wewenang. Menurut UUPT, RUPS memiliki wewenang yang tidak dimiliki oleh Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang ini dan/atau anggaran dasar. RUPS adalah Rapat yang diselenggarakan oleh direksi PT setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan PT ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar PT. Menurut RUPS mempunyai 3 (tiga) fungsi penting, yaitu:

1. Untuk memberitahukan atau melaporkan kepada pemegang saham tentang kinerja keuangan perusahaan.

---

<sup>5</sup> Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok, Penerbit: Prenamedia Group, hal 82.

<sup>6</sup> Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 179.



2. Untuk mendapatkan persetujuan dari pemegang saham berkaitan dengan hal yang berada diluar kewenangan seperti pemberhentian direktur.
3. Sebagai forum diskusi antara direksi dengan pemegang saham.

RUPS terdiri dari RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. RUPS tahunan ini dapat diajukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham atau Dewan Komisaris. RUPS tahunan hanya dapat diadakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun buku.<sup>7</sup> Sistem penyelenggaraan RUPS secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka.<sup>8</sup>

Walaupun namanya RUPS, hal itu tidak berarti bahwa pemegang saham mempunyai wewenang untuk melaksanakan rapat dimaksud. Pelaksanaan RUPS adalah bagian dari tugas Direksi. Karena itu yang mempunyai kewenangan untuk menyelenggarakan RUPS adalah Direksi. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.<sup>9</sup>

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan di dalam wilayah Negara

---

<sup>7</sup>*Ibid.*, hal 180-181.

<sup>8</sup> Pasal 5 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 15/ PJOK.04/ 2020.

<sup>9</sup> Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 179

Republik Indonesia, hal itu terkait (ada hubungannya) dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana PT melaksanakan RUPS di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan kan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ketempat lain. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu perseroan terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana RUPS berlangsung. Dengan mempergunakan *teleconference* misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

*Teleconference atau Video conference* adalah gabungan dari video dan audio dalam mode layar penuh, serta memungkinkan seorang dengan yang lain berbagi layar dan mendokumentasikan input sumber kamera (tatap muka). Selain itu, perkembangan teknologi informasi juga didukung dengan lahirnya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843, beserta perubahannya yaitu Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 nomor 251) Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE) yang

mengatur tentang hukum teknologi dan informasi (*cyberlaw*).<sup>10</sup> Mengenai pengaruh dari teknologi terhadap pelaksanaan RUPS sudah diantisipasi oleh UUPT.

Era digitalisasi sekarang ini pelaku usaha maupun Notaris sudah seharusnya memberikan respon positif atas keberadaan teknologi digitalisasi yang telah mengalami transformasi yang luar biasa, dan hal ini sejalan dengan kebijakan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui inovasi sistem digitalisasi yang bertujuan memberikan kemudahan informasi maupun layanan kepada masyarakat dengan sistem elektronik. Salah satunya terkait dengan pelaksanaan kewajiban Perseroan Terbatas (PT) untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan bagi perusahaan terbuka (Perseroan Terbatas Terbuka) sebagaimana diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka, dan selanjutnya apabila diperhatikan latar belakang keberlakuan POJK dalam penyelenggaraan e-RUPS bertujuan untuk meningkatkan partisipasi pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham melalui media elektronik yang bertujuan sebagai upaya peningkatan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan rapat umum pemegang saham dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi yang ditujukan bagi Perusahaan Terbuka

---

<sup>10</sup> Novie Susilawati, 2020, Tesis, "*Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris*", Universitas Islam Malang, hal 11.

dengan karakteristik emiten yang melakukan penawaran umum efek bersifat ekuitas atau perusahaan publik.<sup>11</sup>

Apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (4) UU ITE bahwa Ketentuan mengenai Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tidak berlaku untuk surat yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk tertulis dan surat beserta dokumennya yang menurut undang-undang harus dibuat dalam bentuk akta notaril atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta, yang berarti bahwa tidak semua akta yang dibuat oleh notaris dapat diandatangani secara elektronik. Akta yang dibuat di hadapan notaris bentuknya telah ditentukan oleh undang-undang yang berarti bahwa akta tersebut atau yang dikenal dengan akta *partij* tidak dapat ditandatangani menggunakan elektronika.

Teknologi Informasi (*Information technology*) memegang peranan yang penting, baik di masa kini atau masa yang akan datang. Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan dan kepentingan yang besar bagi negara-negara di dunia. Ada banyak hal yang membuat teknologi informasi begitu penting dan hal itu dikarenakan bahwa teknologi informasi memacu pertumbuhan ekonomi dunia. Perluasan teknologi ini ada beberapa hal yang dapat diperhatikan:

- a. Teknologi terdiri dari informasi yang mampu mengaplikasikan semua tahapan dari perencanaan, organisasi, dan operasi suatu industri atau perusahaan (komersial) dengan segala aktifitasnya.
- b. Teknologi mempunyai kontribusi untuk membuat setiap tahapan yang mencakup perencanaan, organisasi dan operasi kegiatan suatu industri

---

<sup>11</sup> *Ibid*, hal 15.

atau perusahaan maka teknologi tidak hanya terdiri dari *scientific knowledge*, tetapi pengetahuan bisnis atau organisasi.

- c. Teknologi bisa berupa teknologi yang berwujud (bertubuh) dan tidak berwujud. Teknologi informasi membawa dampak kompleksitas pada sebuah realitas virtual yang memecahkan kebuntuan yang dimiliki oleh kehidupan nyata mengenai konsep ruang dan waktu. Realitas virtual memungkinkan orang yang berada di dalamnya berada pada tempat dan waktu yang berbeda.

Selain itu, dalam sistem penyelenggaraan RUPS Secara elektronik yang selanjutnya disebut e-RUPS adalah merupakan sistem atau sarana elektronik yang digunakan untuk mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan, dan pelaporan RUPS Perusahaan Terbuka. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS adalah organ Perusahaan Terbuka yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar Perusahaan Terbuka, dan dalam forum RUPS pemegang saham berhak mengeluarkan hak suara untuk mengambil keputusan serta memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perusahaan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris dalam RUPS, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.

Ketentuan Pasal 10 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor: 16/POJK.04/2020 secara tegas menyebutkan e-RUPS berkewajiban mengikuti sistem yang sudah disediakan terkait dengan tata tertib,



bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang akan diputuskan sebagaimana dimaksudkan dibawah ini :

- 1) E-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka wajib memiliki fitur:
  - a) Untuk menampilkan tata tertib, bahan RUPS, dan mata acara RUPS yang diperlukan bagi pemegang saham untuk mengambil keputusan pada setiap mata acara RUPS;
  - b) Yang memungkinkan semua peserta RUPS berpartisipasi dan berinteraksi dalam RUPS;
  - c) Untuk penghitungan korum kehadiran RUPS;
  - d) Untuk pemungutan dan penghitungan suara, termasuk jika terdapat lebih dari 1 (satu) klasifikasi saham;
  - e) Untuk merekam seluruh interaksi dalam RUPS, baik dalam bentuk audio, visual, audio visual, maupun rekaman elektronik non audio visual; dan
  - f) Pemberian kuasa secara elektronik.
- 2) Bentuk partisipasi dan interaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan melalui sarana audio, visual, audio visual, atau selain audio dan visual.

Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan pasal 77 ayat 1 UUPT yang menentukan bahwa selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana melihat dan mendengar secara langsung serta

berpartisipasi dalam rapat. Dengan rumusan yang sedemikian rupa, maka salah satu kendala bagi pemegang saham untuk mengikuti rapat dari jarak jauh tanpa kehadiran fisik sudah diakomodir oleh UUPT.<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Kajian Yuridis Pemanfaatan *Video Conference* Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara langsung dengan secara *video conference*?
2. Bagaimana kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference*?
3. Bagaimana pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Suatu penelitian ilmiah harus mempunyai tujuan yang jelas dan merupakan pedoman dalam mengadakan penelitian dan juga menunjukkan kualitas dari penelitian tersebut, berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

---

<sup>12</sup> Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 186.

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perbedaan dan tanggungjawab Notaris dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference*;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference*;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *video conference*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat khususnya bagi mahasiswa program Pascasarjana Hukum Kenotariatan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan sebagai pengetahuan secara akademik bagi mahasiswa-mahasiswi dan masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu kenotariatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap Kajian Yuridis Pemanfaatan *Video Conference* dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## 2. Secara Praktis

### a. Notaris

Dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan khususnya dalam Kajian Yuridis Pemanfaatan *Video Conference* dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

### b. Pemerintah/ Badan Pengawas Notaris Daerah dan Pusat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi instansi pemerintah dan pihak-pihak terkait lainnya.

### c. Mahasiswa Kenotariatan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat bagi mahasiswa kenotariatan yang nantinya akan memangku jabatan sebagai seorang Notaris, agar lebih mengetahui mengenai Kajian Yuridis Pemanfaatan *Video Conference* dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham ditinjau dari Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

## **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan hasil penelusuran sementara dan pemeriksaan yang telah dilakukan di perpustakaan Ilmu Magister Hukum maupun pada perpustakaan Magister Kenotariatan di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) Medan, sejauh yang diketahui tidak ditemukan judul yang sama dengan judul penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini adalah asli adanya. Artinya secara akademik penelitian ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, karena

belum ada yang melakukan penelitian yang sama dengan judul penelitian ini adalah **“Kajian Yuridis Pemanfaatan *Video Conference* Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”**. Berdasarkan hasil penelusuran ditemukan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topik dalam tesis ini antara lain:

1. Novie Susilawati, 21802022002, dari Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan *Video Teleconference* dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris”.
  - a. Apa yang menjadi filosofi sarana media elektronik digunakan oleh peserta dalam Rapat Umum Pemegang Saham?
  - b. Apakah Risalah Rapat Umum Pemegang Saham wajib dilandaskan kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang sebagaimana dalam Pasal 15 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 Jabatan Notaris?
2. Waringin Seto, dari Universitas Sebelas Maret, dengan judul Keabsahan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas dengan bukti kehadiran para pemegang saham secara online
  - a. Bagaimanakah keabsahan hukum akta Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas melalui Teleconference dengan media online?



- b. Apakah akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang diselenggarakan secara *teleconference* sebagai alat bukti?
3. Eko Ari Kriswantoro, 030810456, dari Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya, dengan judul “Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan melalui *Teleconference*?”
  - a. Bagaimana keberadaan data elektronik sebagai alat bukti yang sah menurut hukum?
  - b. Bagaimana keabsahan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan secara *Teleconference*?

## **F. Kerangka Teori dan Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan, yang bagi peneliti menjadi bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin ia setuju atau tidak disetujui, ini merupakan masukan eksternal bagi peneliti.<sup>13</sup> Teori Hukum merupakan suatu pernyataan yang jelas, sistematis dan selengkap-lengkapannya, untuk menjelaskan hukum sebagai tatanan yang mengatur perilaku manusia untuk menjalankan dan menegakkan ketertiban dalam upaya mencapai keadilan, sebagai pola atau model

---

<sup>13</sup> Ediwarman, 2012, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Tanpa Penerbit, Medan, hal 89.

hubungan-hubungan yang ideal dan berlaku umum serta menyeluruh dalam peri kehidupan manusia.<sup>14</sup>

Suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana mengorganisaikan dan mengimplementasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil yang terdahulu. Dalam kerangka konsepsional diungkapkan beberapa konsepsi atau pengertian yang akan dipergunakan sebagai dasar penelitian hukum.

Setiap penelitian memerlukan adanya landasan teoritis, sebagaimana dikemukakan oleh M. Solly Lubis bahwa landasan teoritis merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas maupun konsep yang relevan digunakan untuk mengupas suatu kasus atau permasalahan. Dalam penelitian suatu permasalahan hukum, dikatakan relevan apabila pembahasan dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum dapat digunakan untuk menganalisis dan menerangkan pengertian hukum dan konsep yuridis yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum.<sup>15</sup>

Pada ilmu hukum, kelangsungan perkembangan suatu ilmu senantiasa tergantung pada metodologi, aktivitas penelitian, imajinasi sosial dan teori.<sup>16</sup> Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang terjadi. Suatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-

---

<sup>14</sup> Bachrudin, *Op. Cit.*, hal 47.

<sup>15</sup> Salim H.S, 2010, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, halaman 54.

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, halaman 6.

fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Oleh karena itu kerangka teoritis bagi suatu penelitian mempunyai kegunaan sebagai berikut:

- a. Teori tersebut berguna untuk lebih mempertajam atau lebih mengkhususkan fakta yang hendak diselidiki atau diuji kebenarannya;
- b. Teori sangat berguna dalam mengembangkan sistem klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta mengembangkan defenisi-defenisi;
- c. Teori biasanya merupakan suatu ikhtisar dari pada hal-hal yang diteliti;
- d. Teori memberikan kemungkinan pada prediksi fakta mendatang, oleh karena telah diketahui sebab-sebab terjadinya fakta tersebut dan mungkin faktor-faktor tersebut akan timbul lagi pada masa mendatang.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum, teori kewenangan dan teori pembuktian.

#### **a. Teori Kepastian Hukum**

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya. Pandangan Hans Kelsen ini pandangan yang bersifat positifisme, nilai-nilai keadilan individu dapat diketahui dengan aturan-aturan hukum yang mengakomodir nilai-nilai umum, namun tetap pemenuhan rasa keadilan dan kebahagiaan diperuntukan tiap individu. Lebih lanjut

Hans Kelsen mengemukakan keadilan sebagai pertimbangan nilai yang bersifat subjektif.

Walaupun suatu tatanan yang adil yang beranggapan bahwa suatu tatanan bukan kebahagiaan setiap perorangan, melainkan kebahagiaan sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin individu dalam arti kelompok, yakni terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tertentu, yang oleh penguasa atau pembuat hukum, dianggap sebagai kebutuhan-kebutuhan yang patut dipenuhi, seperti kebutuhan sandang, pangan dan papan. Tetapi kebutuhan-kebutuhan manusia yang manakah yang patut diutamakan. Hal ini apat dijawab dengan menggunakan pengetahuan rasional, yang merupakan sebuah pertimbangan nilai, ditentukan oleh faktor-faktor emosional dan oleh sebab itu bersifat subjektif.

Sebagai aliran positifisme Hans Kelsen mengakui juga bahwa keadilan mutlak berasal dari alam, yakni lahir dari hakikat suatu benda atau hakikat manusia, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan. Pemikiran tersebut diesensikan sebagai doktrin yang disebut hukum alam. Doktrin hukum alam beranggapan bahwa ada suatu keteraturan hubungan-hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif, yang lebih tinggi dan sepenuhnya sah dan adil, karena berasal dari alam, dari penalaran manusia atau kehendak Tuhan.<sup>17</sup>

Wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka dengan sendirinya warga masyarakat akan

---

<sup>17</sup> Ana Suheri, *Wujud Keadilan Dalam Masyarakat Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Jurnal Morality*, Vol. 4, No. 1, 2018, Hlm. 64.

mendapatkan perlindungan hukum. Suatu kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum dan menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian teori kepastian hukum di atas, maka penulis melihat dapat memecahkan masalah pertama, perbedaan dan tanggung jawab pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference* dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku dalam pelaksanaan RUPS dan menganalisis perbedaan pelaksanaan RUPS secara konvensional dan secara telekoferensi.

#### **b. Teori Kewenangan**

Kewenangan atau wewenang memiliki kedudukan yang penting dalam kajian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi. Begitu pentingnya kewenangan ini. Kewenangan sering disejajarkan dengan istilah wewenang. Istilah wewenang digunakan dalam bentuk kata benda dan sering juga ditemukan istilah "*bevoegheid*" dalam istilah hukum Belanda. Sesuai asas legalitas, UUJN merupakan dasar legalitas bagi lahirnya jabatan Notaris oleh Negara sekaligus pemberian kewenangan jabatan. Unsur "kewenangan" yang diberikan oleh undang-undang kepada jabatan Notaris diberikan kepada Negara sebagai wakil

---

<sup>18</sup> Purbacaraka, 2010, *Memahami Kepastian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 23.

Negara dalam urusan perdata yaitu berwenang atau mempunyai wewenang dalam hal pembuatan akta autentik.<sup>19</sup>

Kewenangan atau wewenang mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kajian hukum administrasi. Pentingnya kewenangan ini sehingga F.A.M. Stroink dan J.G Steenbeek menyatakan: “*Het Begrip bevoegdheid is dan ook een kembegrip in he staats-en administratief recht*”. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa wewenang merupakan konsep yang inti dari hukum administrasi. Istilah kewenangan atau wewenang sejajar dengan “*authority*” dalam bahasa Inggris dan “*bevoegdheid*” dalam bahasa Belanda. “*Authority*” dalam Black’s Law Dictionary diartikan sebagai *Legal Power; a right to command or to act; the right and power of public officers to require obedience to their orders lawfully issued in scope of their public duties*. Kewenangan atau wewenang itu sendiri adalah kekuasaan hukum serta hak untuk memerintah atau bertindak, hak atau kekuasaan hukum pejabat publik untuk mematuhi aturan hukum dalam lingkup melaksanakan kewajiban publik.<sup>20</sup>

Teori kewenangan yang dikemukakan oleh Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa kewenangan diperoleh melalui tiga sumber yaitu: atribusi, delegasi, mandate. Kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh Undang-undang Dasar, kewenangan delegasi dan mandate adalah kewenangan yang berasal dari pelimpahan. Jika dikaitkan dengan Notaris sebagai sebuah jabatan, dan jabatan apapun yang ada di negeri ini mempunyai kewenangan tersendiri. Setiap wewenang harus ada dasar hukumnya.

---

<sup>19</sup> *Ibid.*

<sup>20</sup> Philipus M. Hadjon, Tanpa Tahun, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, hal 20.

Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada, sehingga kewenangan tersebut merupakan kewenangan yang sah. Oleh karena itu wewenang pejabat apapun harus jelas dan tegas dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pejabat atau jabatan tersebut.

Sedangkan atribusi ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam kewenangan atribusi pelaksanaannya dilakukan sendiri oleh pejabat atau badan tersebut dan tertera dalam peraturan dasarnya. Relevansi dengan permasalahan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta otentik berdasarkan dokumen yang cacat yuridis terhadap kewenangan atribusi adalah mengenai tanggung jawab dan tanggung gugatnya berada pada pejabat ataupun badan sebagaimana tertera dalam peraturan dasarnya. Delegasi merupakan pemindahan atau pengalihan wewenang yang ada berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan atau aturan hukum.<sup>21</sup>

Perbedaan antara kewenangan atribusi, delegasi dan mandat dengan kewenangan absolut, relatif dan temporis adalah kewenangan atribusi lazimnya digariskan melalui pembagian kekuasaan negara oleh undang-undang, kewenangan delegasi adalah kewenangan yang berasal dari adanya pelimpahan kewenangan secara atribusi, mandat tidak terjadi suatu pelimpahan kewenangan, sedangkan kewenangan absolut, relatif dan semiporis adalah kewenangan yang dimiliki oleh pejabat terbatas dan dilihat dari materi/isi, wilayah hukum atau lokasi dan masa berlakunya suatu kewenangan.

---

<sup>21</sup> [https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/3df80b30fa67e21844e7880c529eac8f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3df80b30fa67e21844e7880c529eac8f.pdf), di akses pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021

Relevansinya kewenangan Notaris dalam hal menjalankan tugas jabatannya sebagai pejabat umum merupakan kewenangan yang diperoleh secara atribusi yang secara normatif diatur dalam UUJN. Wewenang Notaris juga bersifat mandiri, otonom, sebagai pejabat publik yang diangkat oleh negara, seorang Notaris dapat menjalankan fungsinya kapan saja, tanpa harus memperoleh persetujuan dari pemerintah pusat, Notaris bebas menjalankan fungsi dan wewenangnya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.<sup>22</sup>

### **c. Teori Pembuktian**

Pengertian secara etimologis pembuktian dalam istilah arab disebut Al-Bayyinah, yang artinya satu yang menjelaskan. Secara terminologis pembuktian memberikan keterangan dengan dalil yang meyakinkan. Menurut Supomo pembuktian mempunyai arti luas dan terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan hakim dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.<sup>23</sup>

Pembuktian fakta-fakta hukum dalam persidangan merupakan kegiatan sangat penting dari seluruh rangkaian proses adjudikasi (penyelesaian perkara atau sengketa di pengadilan). Pada dasarnya, proses pembuktian adalah upaya meyakinkan hakim tentang kebenaran suatu dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Teori pembuktian sendiri menurut Sudikno Mertokusumo membuktikan mengandung beberapa pengertian, antara lain:

---

<sup>22</sup> *Ibid.*



1. Membuktikan dalam arti logis atau ilmiah

Membuktikan berarti memberikan kepastian mutlak, karena berlaku bagi setiap orang dan tidak memungkinkan adanya bukti lawan.

2. Membuktikan dalam arti konvensional

Membuktikan berarti memberikan kepastian yang nisbi/relative sifatnya yang mempunyai tingkatan-tingkatan yaitu kepastian yang didasarkan atas perasaan belaka/bersifat intuitif (*conviction intime*) dan kepastian yang didasarkan atas pertimbangan akal (*conviction raisonne*).

3. Membuktikan dalam hukum acara mempunyai arti yuridis

Secara yuridis, artinya memberi dasar-dasar yang cukup pada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan untuk memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.<sup>24</sup>

Adapun dasar hukum pembuktian dalam hukum acara perdata diatur dalam:

- a. Pasal 163 HIR ditentukan bahwa: "*Barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu*".
- b. Pasal 1865 BW. Ditemukan bahwa: "*Setiap yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri*

---

<sup>24</sup> *Ibid.*, hal 139.

*maupun membantah atau hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.*

- c. Pasal 283 RBg ditentukan bahwa: “*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang, harus membuktikan hak atau keadaan itu*”.

Dari beberapa bunyi pasal tentang pembuktian sebagaimana tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pembuktian adalah suatu pernyataan tentang hak atau peristiwa di dalam persidangan apabila disangkal oleh pihak lawan dalam suatu perkara, harus dibuktikan tentang kebenaran dan keabsahannya.<sup>25</sup> Oleh karena itu, teori pembuktian ini nantinya akan menjawab rumusan masalah ketiga yaitu pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*, dimana nantinya dilihat bagaimana peran Notaris dalam memberikan bukti peserta rapat yang dilangsungkan secara *video conference*.

## **2. Kerangka Konsep**

Konsep adalah alat yang dipakai oleh hukum disamping sarana yang lainnya seperti azas dan standarisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan hal itu, maka kebutuhan membentuk konsep merupakan salah satu hal dari hal-hal yang dirasakan penting dalam hukum. Dalam suatu penelitian, konsepsi dapat diartikan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit yang disebut dengan definisi operasional.

---

<sup>25</sup> Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 236.

a. Video Conference

*Video conference* adalah teknologi komunikasi yang memungkinkan terjadinya komunikasi dari beberapa lokasi yang berbeda yang secara simultan dapat mengirimkan gambar video dan suara. Untuk melakukan video conference dapat memanfaatkan teknologi jaringan IP (melalui internet) dan teknologi ISDN (*Integrated Services Digital Network*). Meskipun *video conference* memiliki kelebihan dengan adanya tampilan visual (video), penggunaan fasilitas telekonferensi ini masih kurang populer di Indonesia karena beberapa hal berikut: Dibutuhkan perangkat khusus seperti video input (video camera atau webcam) dan video output (monitor), audio input (microphone) dan audio output (speaker) serta fasilitas data transfer (jaringan telepon ISDN, LAN atau Internet).<sup>26</sup>

b. Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 1 UUPT pengertian Perseroan Terbatas (perseroan) adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha, dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>27</sup>

c. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS, berdasarkan Pasal 1 angka (4) UUPT adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala

---

<sup>26</sup> <https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian-telekonferensi-atau-teleconference-tujuan-keuntungan-dan-jenisnya>, di akses pada hari Sabtu, 27 Maret 2021

<sup>27</sup> Zainal Asikin, Wira Pria Suhartana, *Op. Cit.*, hal 52.

kewenangan yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar.<sup>28</sup>

d. Notaris

Notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan menyimpan *grosse*, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.<sup>29</sup>

e. Akta Notaris

Akta Notaris adalah suatu akta yang menguraikan secara otentik suatu tindakan yang dilakukan ataupun suatu keadaan yang dilihat atau disaksikan oleh Notaris itu sendiri dalam menjalankan jabatannya sebagai Notaris.

f. Kewenangan

Kewenangan merupakan suatu tindakan hukum yang diatur dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang mengatur jabatan yang bersangkutan.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup> *Ibid.*, hal 82.

<sup>29</sup> M. Yahya Harahap, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 79.

<sup>30</sup> Habib Adjie, 2014, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, hal. 11.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang dilakukan dengan cara yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif juga disebut dengan istilah penelitian hukum doktrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertuliskan peraturan perundang-undangan (*law is books*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis.

#### **a. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka sifat penelitian ini menekankan penelitian deskriptif analisis. Penelitian deskriptif analisis adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan- kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>31</sup>

#### **b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan

---

<sup>31</sup> *Ibid.*, hal 20.

konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>32</sup>

Metode penelitian merupakan salah satu faktor suatu permasalahan yang akan dibahas, dimana metode penelitian merupakan cara utama yang bertujuan untuk mencapai tingkatan penelitian ilmiah. Sunaryati Hartono mendefinisikan bahwa: “Metode penelitian adalah cara atau jalan atau proses pemeriksaan atau penyelidikan yang menggunakan cara penalaran dan teori-teori yang logisanalitis (logika), berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus, dan teori-teori suatu ilmu (atau beberapa cabang ilmu) tertentu, untuk menguji kebenaran (atau mengadakan verifikasi) suatu hipotesis atau teori tentang gejala-gejala atau peristiwa alamiah, peristiwa sosial atau peristiwa hukum tertentu.<sup>33</sup>

Adapun dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabnya. Adapun macam pendekatan dalam penelitian hukum adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*);
- b. Pendekatan kasus (*case approach*);
- c. Pendekatan historis (*historical approach*);
- d. Pendekatan perbandingan (*comparative approach*); dan
- e. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo, Jakarta, hal 1.

<sup>33</sup> Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung, hal 105

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan historis (*historical approach*). Hal ini dikarenakan penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar awal melakukan analisis. Peraturan perundang-undangan merupakan titik fokus dari penelitian tersebut dan karena sifat hukum yang mempunyai sifat hukum yang mempunyai ciri *comprehensive, all inclusive* dan *systematic*.<sup>34</sup> Penelitian ini termasuk ruang lingkup penelitian yang menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa teori hukum yang bersifat umum dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*), yaitu menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan, yaitu.<sup>35</sup>

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai landasan utama yang dipakai dalam rangka penelitian diantaranya adalah Undang-undang.
- b. Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur–literatur, dalam penelitian ini meliputi buku-buku, jurnal hasil penelitian, artikel-artikel dalam media cetak serta media masa lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>34</sup> Johnny Ibrahim, 2017, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal 303.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op. Cit.*, hal 39.

- c. Bahan hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungan dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini. Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya.<sup>36</sup>

### **3. Alat Pengumpulan Data**

Untuk mendapatkan data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), studi kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan atau mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini.

### **4. Analisis Data**

Analisis data sangat diperlukan dalam suatu penelitian, hal ini berguna untuk memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).<sup>37</sup> Selanjutnya dianalisis untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik

---

<sup>36</sup> Bambang Sunggono, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hal 114.

<sup>37</sup> Burhan Bungin, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal 53.



kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus.<sup>38</sup>

Metode analisis data yang dilakukan penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

- a. Mengumpulkan bahan hukum primer fisik terpenuhi dari suatu norma hukum, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.
- b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas.
- c. Mengolah dan menginterpretasikan data guna mendapatkan kesimpulan dari permasalahan.
- d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan tentang riset analisis, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang berarti bahwa penelitian dilakukan dengan menyimpulkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilahnya menjadi suatu konsep, kategori, atau topik tertentu sehingga dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini. Penelitian kualitatif berusaha mengungkap realitas atau kebenaran dibalik gejala yang terekam secara inderawi dalam paradigma interpretative. Ada

---

<sup>38</sup>Ronny Hanitjo Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 57.

<sup>39</sup>Tampil Anshari Siregar, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Pustaka Bangsa Press, Medan, hal 75-76.

beberapa tradisi dalam paradigma ini antara lain *etnografi*, *fenomenologi*, *grounded theory*, dan studi kasus. Dalam penelitian kualitatif peneliti adalah sebagai instrumen kunci disamping instrument pendukung lainnya seperti pedoman wawancara, panduan observasi, atau alat-alat rekam audio dan video.

Penelitian kualitatif pada umumnya bersifat deskriptif dan menggunakan analisis dengan pendekatan induktif untuk menemukan konsep, teori, atau bahkan filosofi yang berbasis pada data (*grounded on data*). Melalui proses reduksi, data bisa menjadi konsep, dan selanjutnya melalui tahap teoretisasi konsep-konsep tersebut dikelompokkan, diintegrasikan, dan dikomparasikan sehingga menjadi teori. Selanjutnya apabila peneliti ingin menemukan prinsip-prinsip perlu ada upaya abstraksi lebih lanjut sehingga menghasilkan prinsip-prinsip/azas atau filosofi.

## **BAB II**

### **PERBEDAAN DAN TANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA LANGSUNG DENGAN SECARA *VIDEO CONFERENCE***

#### **A. Rapat Umum Pemegang Saham**

##### **1. Pengertian Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham adalah Rapat yang diselenggarakan oleh direksi Perseroan Terbatas setiap tahun dan setiap waktu berdasarkan kepentingan Perseroan Terbatas ataupun atas permintaan pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Walaupun namanya Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), hal itu tidak berarti bahwa pemegang saham mempunyai wewenang untuk melaksanakan rapat tersebut. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dapat dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.<sup>40</sup>

Adapun yang perlu dicantumkan dalam pemanggilan RUPS adalah tanggal, waktu, tempat dan tata cara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor perseroan sejak tanggal dilakukan

---

<sup>40</sup> Binoto Nadapdap, *Op. Cit.*, hal 175.

pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diadakan. Perseroan wajib memberikan salinan rapat kepada pemegang saham secara cuma-cuma jika dimintai.

Tempat penyelenggaraan RUPS harus terletak diwilayah Negara Republik Indonesia. Keharusan RUPS dilaksanakan didakam wilayah Negara Republik Indonesia, hal itu terkait (ada hubungannya) dengan perseroan sebagai badan hukum Indonesia. Sebagai badan hukum, sudah seharusnya dan selayaknya bilamana Perseroan Terbatas melaksanakan RUPS di wilayah Negara Republik Indonesia. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.

Rumusan yang sedemikian rupa, memberikan keleluasan kepada perseroan untuk melaksanakan RUPS, baik di kantor cabang, tempat usaha atau kantor pusat yang ditentukan oleh Direksi. Sedangkan RUPS untuk Perseroan Terbuka diadakan ditempat kedudukan bursa dimana saham perseroan dicatatkan. Pasal 76 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 memberikan kemungkinan untuk mengadakan RUPS ditempat lain selain daripada ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, namun harus dengan syarat-syarat tertentu.<sup>41</sup>

Penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dapat dilakukan atas permintaan. 1 (satu orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, kecuali anggaran dasar menentukan suatu jumlah yang

---

<sup>41</sup> *Ibid.*, hal 184-185.

lebih kecil. Direksi melakukan pemanggilan kepada pemegang saham sebelum menyelenggarakan RUPS, namun dalam kondisi tertentu pemanggilan RUPS dapat dilakukan oleh dewan komisaris atau pemegang saham berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri. UU PT menentukan bahwa pemanggilan RUPS dapat dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Terhadap perseroan terbuka, sebelum pemanggilan RUPS dilakukan wajib didahului dengan pengumuman, dalam jangka waktu paling lambat 14 hari sebelum diadakan RUPS, mengenai akan diadakan pemanggilan RUPS dengan memperhatikan peraturan dibidang pasar modal.<sup>42</sup>

Sementara itu, terkait dengan rapat umum pemegang saham tahunan atau disana disebut *annual general meeting*, diatur dalam section 143 CA 1965. Ketentuan dalam section tersebut mengatur bahwa RUPS diadakan 1 (satu) tahun dan tidak lebih dari 15 (lima belas) bulan setelah diadakan RUPS sebelumnya, tetapi sepanjang perseroan mengadakan RUPS pertamanya dalam jangka waktu 18 (delapan belas) bulan sejak pendiriannya, maka perseroan tidak perlu mengadakan RUPS tersebut ditahun pendirian perseroan ataupun di tahun berikutnya. Namun ketentuan diatas memiliki pengecualian dimana jangka waktu 15 (lima belas) bulan atau 18 (delapan belas) bulan tersrbut dapat diperpanjang tergantung kepada keputusan dari pihak registrasi. Ketiadaan mengadakan RUPS dapat mengakibatkan perseroan dan tiap pekerja perseroan dinyatakan tidak patuh

---

<sup>42</sup> Zainal Asikin dan Wira Pria Suhartana, *Op. Cit*, hal 85.

pada ketentuan dalam CA 1965 dan dapat dikenakan denda sebesar lima ribu ringgit dan pengadilan dapat memutuskan untuk memerintahkan seluruh anggota perseroan untuk mengadakan RUPS.<sup>43</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 78 dan 79 UUPT, RUPS dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu: 1. RUPS Tahunan RUPS Tahunan setidaknya dilakukan satu kali dalam enam bulan, akan tetapi boleh dilaksanakan lebih dari satu kali dalam enam bulan. RUPS Tahunan mempunyai agenda yang tetap yaitu membicarakan pertanggung jawaban laporan keuangan dan rencana kerja. 2. RUPS lainnya RUPS ini dapat dilakukan kapan saja saat dibutuhkan dan tidak ada batasan berapa kali dilakukan, bahkan jika tidak ada hal yang perlu dibicarakan di luar RUPS Tahunan, maka RUPS lainnya tidak perlu untuk dilaksanakan.

Pembahasan dalam RUPS ini adalah hal-hal di luar laporan pertanggung jawaban dan rencana kerja. Dalam pelaksanaan RUPS terdapat hal-hal yang harus diperhatikan dan dipenuhi. Hal tersebut antara lain masalah pemanggilan sebelum pelaksanaan RUPS itu sendiri. Syarat pemanggilan yang termuat dalam Undang-Undang dan Anggaran Dasar harus dipenuhi dalam pemanggilan, karena pemanggilan yang tidak sesuai dengan aturan dapat berakibat pada keputusan RUPS yang tidak mempunyai kekuatan mengikat. Sedang dalam pembuatannya, terdapat RUPS yang oleh Undang-Undang harus dibuat dalam Akta Notaris.

Contohnya RUPS untuk perubahan Anggaran Dasar dan termasuk di dalamnya RUPS untuk menjaminkan harta perseroan dari kewajiban pembuatan RUPS dalam bentuk Akta Notaris. Inilah yang menimbulkan dua macam RUPS

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hal 87.

dari segi bentuknya, yaitu: 1. RUPS dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat Dalam Berita Acara Rapat notaris diundang untuk mengikuti rapat dan membuat Berita Acara Rapat yang berisi tentang segala hal penting yang terjadi saat rapat berjalan. 2. RUPS dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat Di sini notaris tidak menghadiri rapat, Direktur atau Notulis membuat Notulen di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemimpin Rapat dan Anggota pemegang saham yang hadir yang diakhir Notulen mencantumkan secara jelas memberikan kuasa kepada salah satu orang untuk membawa Notulen kepada Notaris untuk dibuatkan akta.

Akta yang dibuat oleh Notaris berdasarkan notulen yang telah dibuat oleh perseroan inilah yang digunakan sebagai dasar pembuatan akta notaris. Akta tersebut dikenal masyarakat dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Selain dua bentuk RUPS di atas dalam Pasal 92 UUPT disebutkan ada dua bentuk rapat yang dapat dipergunakan untuk mengambil keputusan, yaitu RUPS teleconference dan keputusan di luar RUPS tapi mengikat yang oleh masyarakat lebih dikenal dengan nama Surat Edaran Pemegang Saham atau *Circular Resolution*. RUPS teleconference merupakan bentuk rapat pemegang saham yang digunakan manakala para pemegang saham dapat berkumpul dalam waktu yang sama namun berbeda tempat. Namun permasalahan muncul manakala segenap pemegang saham tidak dapat berkumpul baik di tempat yang sama maupun di waktu yang sama.

Hal ini sangat dimungkinkan mengingat domisili dan kesibukan pemegang saham tidak sama. Untuk mengatasi hal tersebut *Circular Resolution* adalah jalan yang disediakan oleh Undang-undang agar perseroan dapat terus

berjalan. Berbeda dengan bentuk dan cara pelaksanaan RUPS yang dapat dituangkan dalam bentuk Akta Berita Acara maupun Akta Pernyataan Pernyataan Keputusan Rapat, dalam *Circular Resolution* hanya dapat dituangkan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Demi kemajuan perseroan tidak jarang perseroan mempunyai keterikatan dengan perbankan. Perbankan yang merupakan salah satu lembaga penyedia dana dapat dimanfaatkan oleh perseroan sebagai penyedia modal dalam pengembangan perseroan.

Jika perseroan telah bersinggungan dengan perbankan maka pasti mengenal istilah perjanjian kredit dan jaminan. Dalam penandatanganan perjanjian kredit dan pembebanan hak tanggungan maupun fidusia direksi mempunyai kewenangan untuk mewakili perseroan. Hal tersebut sejalan dengan aturan dalam Pasal 92 ayat 1 UUPT. Namun kewenangan menjaminkan aset perseroan mempunyai batasan tertentu yang akan dibahas pada bab selanjutnya. Sedangkan untuk jaminan dapat berupa jaminan perorangan maupun jaminan kebendaan. Jaminan kebendaan sendiri terdiri dari benda bergerak dan benda tak bergerak atau benda tetap. Asal jaminan pun dapat berasal dari aset pribadi pengurus perseroan, pemegang saham maupun yang berasal dari aset perseroan sendiri.



## **2. Tujuan Rapat Umum Pemegang Saham**

Ada alasan Rapat Umum Pemegang Saham perlu diselenggarakan. Tujuan utama RUPS adalah untuk mengafirmasi laporan tahunan Perseroan Terbatas. Isi dari laporan tahunan tersebut meliputi:

- a. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan perubahan modal, neraca akhir tahun buku baru dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan, laporan arus kas, serta catatan atas laporan keuangan dari data tersebut.
- b. Laporan mengenai kegiatan perseroan.
- c. Laporan pelaksanaan tanggung jawab lingkungan dan sosial.
- d. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha perseroan tersebut.
- e. Laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilakukan oleh dewan komisaris selama tahun buku yang baru lampau.
- f. Nama anggota direksi dan dewan komisaris.
- g. Gaji serta tunjangan bagi anggota direksi dan dewan komisaris perseroan untuk tahun yang baru lampau.

## **3. Tempat dan mekanisme penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham**

RUPS dilaksanakan di tempat kedudukan Perseroan melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan anggaran dasar. Sementara bagi Rapat Umum Perseroan Terbuka bisa diadakan di mana saham perseroan dicatat serta wajib

terletak di wilayah negara Indonesia. Tidak hanya itu, Rapat Umum Pemegang Usaha juga dimungkinkan melalui media dan video telekonferensi, atau sarana media elektronik lain yang dapat disiarkan kepada seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham agar dapat berpartisipasi dalam rapat tersebut. Untuk penyelenggaraan melalui telekonferensi, pengorganisir Rapat Umum Pemegang Saham wajib membuat risalah rapat, disetujui, dan ditandatangani terlebih dahulu oleh seluruh peserta Rapat Umum Pemegang Saham, baru rapat boleh dilaksanakan.

#### **4. Pembahasan Rapat Umum Pemegang Saham**

Rapat Umum Pemegang Saham mempunyai sejumlah agenda untuk dibahas. Berikut gambaran detail-detail pembahasan pada rapat tersebut.

1. Sehubungan dengan alasan permintaan dari pemegang saham, serta peserta acara rapat lainnya yang dianggap perlu untuk dibahas bagi direksi, sesuai dengan panggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Diskusi atau bahasan masalah yang dibahas pada Rapat Umum Pemegang Saham yang dilaksanakan oleh dewan komisaris adalah mengenai suatu masalah yang berhubungan pad alasan dimintanya Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan berdasarkan penetapan ketua pengadilan negeri hanya boleh membahas mengenai mata acara rapat sebagaimana yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.

## **B. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung**

Rapat Umum Pemegang Saham diadakan ditempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Rumusan yang sedemikian rupa memberikan keluasaan kepada perseroan untuk melaksanakan RUPS, baik dikantor cabang, tempat usaha atau kantor pusat. Menurut Pasal 76 ayat (4) UU No. 40 tahun 2007 memberi kemungkinan untuk mengadakan RUPS ditempat lain selain daripada ditempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya, namun harus dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat tertentu untuk dapat mengadakan RUPS di luar dari tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya adalah:

1. RUPS dihadiri dan/atau diwakili oleh semua pemegang saham;
2. Semua pemegang saham setuju RUPS dilaksanakan diluar dari tempat kedudukan perseroan atau ditempat perseroan melakukan kegiatan usahanya;
3. Agenda RUPS yang disetujui harus tertentul
4. Tempat RUPS diadakan harus diwilayah Negara Republik Indonesia.<sup>44</sup>

RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya berdasarkan anggaran dasar. Bagi RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Tempat dilaksanakannya RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Selain itu, RUPS dapat juga diselenggarakan melalui media

---

<sup>44</sup> Binoto Nadapdap, *Op.Cit.*, halaman 184

telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Setiap penyelenggaraan RUPS yang dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir. Dalam RUPS tahunan, harus diajukan semua dokumen dari laporan tahunan Perseroan. Sedangkan RUPS lainnya dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan dan/atau kepentingan Perseroan. Penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan atas permintaan 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara kepada Direksi dengan Surat Tercatat disertai alasannya dan tembusannya disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Direksi wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemanggilan RUPS, maka pemegang saham mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris. Dewan Komisaris wajib melakukan pemanggilan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima.

Sementara itu, jika dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris ternyata tidak melakukan pemanggilan penyelenggaraan RUPS, maka pemegang saham dapat mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon (pemegang saham) melakukan sendiri pemanggilan RUPS tersebut. Pemanggilan RUPS dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS. Pemanggilan RUPS dilakukan dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar. Dalam panggilan RUPS dicantumkan tanggal, waktu, tempat, dan mata acara rapat disertai pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sejak tanggal dilakukan pemanggilan RUPS sampai dengan tanggal penyelenggaraan RUPS.

### **C. Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Video Conference***

Kemajuan sarana teknologi komunikasi dan transportasi menyebabkan pemilik saham dapat bergerak dengan cepat dari satu tempat ketempat lain. Di samping itu, dengan kemajuan teknologi ini, memungkinkan pemilik saham dapat menyelesaikan suatu urusan yang menyangkut atau terkait dengan kepentingannya pada suatu perseroan terbatas tanpa perlu hadir secara fisik di tempat mana Rapat Umum Pemegang Saham berlangsung. Dengan mempergunakan *teleconference* misalnya, pemegang saham dapat mengikuti dan terlibat langsung atau berpartisipasi dalam RUPS dari jarak jauh.

Mengenai pengaruh dari teknologi terhadap pelaksanaan RUPS sudah diantisipasi oleh UUPT. Hal itu terlihat dengan jelas dalam rumusan Pasal 77 ayat (1) UU No. 40 tahun 2007 yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, sarana melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Salah satu organ penting dari sebuah perusahaan adalah rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham adalah forum tertinggi untuk pengambilan keputusan perusahaan.

Keputusan rapat umum pemegang saham akan menjadi dokumen hukum baik bagi pemegang saham dan bagi perusahaan itu sendiri. Keputusan akan memiliki kekuatan bukti jika telah dicatat dalam rapat umum pemegang saham yang kemudian dituangkan ke dalam akta notaris yang bernama Rapat Umum Pemegang Saham. Notaris sebagai pejabat publik dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham hanya bertanggung jawab atas kebenaran akta formal minuta dari pertemuan.<sup>45</sup>

Bedasarkan ketentuan Pasal 77 UU PT terkait dengan penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik yang dapat dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya dalam pengertian teknis yuridis berbunyi sebagai berikut : Pasal 77 Ayat (1) : Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.

---

<sup>45</sup> M. Hadjon, Philipus, 2014, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, hal 43.

Sedangkan Pasal 77 Ayat (2): Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan. Pasal 77 Ayat (3): Persyaratan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1). Pasal 77 Ayat (4): Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Penjelasan Pasal 77 Ayat (4): Yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Rumusan hukum terkait dengan penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik menurut ketentuan Pasal 77 UU PT unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya ( Pasal 77 Ayat (1)).
- 2) Penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik dilaksanakan yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Pasal 77 Ayat 1).
- 3) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan adalah persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini dan/atau sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Perseroan (Pasal 77 Ayat 2).

- 4) Persyaratan kuorum dan persyaratan pengambilan keputusan dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (Pasal 77 Ayat 3).
- 5) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS dan dengan penjelasan yang dimaksud dengan “disetujui dan ditandatangani” adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik (Pasal 77 Ayat (4) dan penjelasannya).

Apabila diperhatikan unsur rumusan dari penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang dilaksanakan yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat Pasal 77 Ayat (1) tidak secara lengkap mengatur tentang bagaimanakah kedudukan risalah RUPS yang diperbuat ternyata sebagian dari pemegang saham pada waktu penyelenggaraan RUPS sedang berada diluar wilayah jabatan Notaris, dan juga tidak secara tegas menentukan apakah risalah tersebut dibuat dalam bentuk berita acara/akta relaas atau pernyataan keputusan rapat.

Apabila dalam penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik ternyata sebagian dari pemegang saham pada waktu penyelenggaraan RUPS sedang berada diluar wilayah jabatan Notaris, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) menegaskan Notaris dilarang menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya (Pasal 18 Ayat (2) angka (1)



huruf a) dan Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah provinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 17 huruf a).<sup>46</sup>

Berdasarkan ketentuan Pasal sebagai berikut: Pasal 76 Ayat (1): RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Pasal 76 Ayat (2): RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Pasal 76 Ayat (3): Tempat RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 76 Ayat (4): Jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Penjelasan Pasal 76 Ayat (4) yang dimaksud dengan “ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)” adalah RUPS harus diadakan di wilayah negara Republik Indonesia. Pasal 76 Ayat (5): RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat mengambil keputusan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat. Berdasarkan ketentuan UUPT sebagaimana dimuat dalam Pasal 77 penyelenggaraan RUPS melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat, memenuhi persyaratan kuorum dan jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili

---

<sup>46</sup>[https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_dalam\\_perseroan\\_terbatas\\_berita685.html](https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan_terbatas_berita685.html) di akses pada tanggal 12 oktober 2021.

semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan dimanapun sepanjang dalam wilayah negara Republik Indonesia, dan jika keputusan tersebut disetujui dengan suara bulat harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.<sup>47</sup>

#### **D. Tanggungjawab Notaris dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference**

Notaris sebagai pejabat umum kepadanya dituntut tanggungjawab terhadap akta yang dibuatnya. Apabila akta yang dibuatnya ternyata dikemudian hari mengandung sengketa maka hal ini perlu di pertanyakan, apakah akta ini merupakan kesalahan Notaris atau kesalahan para pihak yang tidak memberikan dokumen dengan sebenar-benarnya dan para pihak memberikan keterangan yang tidak benar diluar sepengetahuan notaris ataukah adanya kesepakatan yang dibuat antara notaris dengan salah satu pihak yang menghadap. Apabila akta yang dibuat Notaris mengandung cacat hukum karena kesalahan Notaris baik karena kelalaian maupun karena kesengajaan notaris itu sendiri, maka Notaris itu harus memberikan pertanggungjawaban baik secara moral maupun secara hukum.<sup>48</sup>

Secara normatif, peran Notaris hanya sebagai wahana pengenalan suatu akta yang benar, Notaris tidak terlibat dengan akta yang dibuatnya, sehingga lahirlah hak-hak dan komitmen-komitmen yang sah dari kegiatan-kegiatan sah yang disinggung dalam akta Notaris hanya mengikat pihak-pihak dalam akta itu, dan dengan asumsi ada pertanyaan mengenai substansi pemahaman, Notaris tidak

---

<sup>47</sup> [https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_dalam\\_perseroan\\_terbatas\\_berita685.html](https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan_terbatas_berita685.html) di akses pada tanggal 12 oktober 2021.

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 8

terkait dengan pelaksanaan komitmen dan dalam meminta hak, mengingat fakta bahwa Notaris berada di luar kegiatan yang sah dari pertemuan-pertemuan ini.

Tanggungjawab terhadap Notaris timbul karena adanya kesalahan yang dilakukan didalam menjalankan tugas jabatan dan kesaahan itu menimbulkan kerugian bagi orang yang meminta jasa pelayanan (klien) Notaris. Dengan bahasa yang sederhana dapat dikatakan bahwa setiap tugas atau kewajiban yang didasarkan atas kewenangan yang sah baik yang bersumber dari undang-undang maupun dari perjanjian dapat menimbulkan tanggungjawab pada si pelaksana tugas atau kewajiban itu.<sup>49</sup>

Tanggungjawab Notaris terjadi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban yang dibebankan kepada Notaris berdasarkan wewenang yang diberikan oleh hukum. Realisasi dari bentuk tanggungjawab ini adalah upaya maksimal dari seorang Notaris untuk menghasilkan suatu akta otentik yang diakui keabsahannya secara hukum. Tanggungjawab ini tidak hanya pada proses pembuatan akta otentik, sampai dengan terwujudnya akta otentik tersebut, namun juga timbul pada saat setelah akta otentik terbentuk, yang menimbulkan permasalahan hukum yang disebabkan ketidakabsahan akta tersebut.

Pertanggungjawaban Notaris juga terjadi apabila Notaris melakukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap persyaratan pembuatan akta yang konsekuensi akhirnya akta tersebut dinyatakan tidak sah. Jadi, dalam hal akta yang diterbitkan oleh Notaris tersebut kemudian terdegradasi mejadi akta dibawah

---

<sup>49</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 17.

tangan, yang disebabkan oleh kesalahan Notaris akibat pelanggaran persyaratan dalam pembuatannya, maka tetap menjadi tanggungjawab Notaris.<sup>50</sup>

Mengenai bentuk tanggungjawab Notaris, Abdulkadir Muhammad mengatakan, bahwa bentuk-bentuk tanggungjawab Notaris dapat diberi pengertian sebagai berikut:

1. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan para pihak yang berkepentingan karena Jabatannya.
2. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu, artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak para pihak yang berkepentingan dalam arti sebenarnya bukan mengada-ada. Notaris harus menjelaskan kepada pihak berkepentingan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
3. Berdampak positif artinya siapapun akan mengakui akta Notaris itu mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.<sup>51</sup>

Berdasarkan atas kepentingan itu, dapat dikatakan bahwa Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan tugas jabatannya mengemban amanah yang berasal dari dua sumber yaitu sebagai berikut:

- a. Anggota masyarakat yang menjadi klien Notaris itu menghendaki agar Notaris membuat akta otentik bagi yang berkepentingan itu dengan secara tersirat menurut kalimat “penuhilah persyaratan formal untuk keabsahan sebagai akta otentik”.

---

<sup>50</sup> *Ibid.*

<sup>51</sup> Abdulkadir Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 93-94.

- b. Amanah berupa perintah undang-undang secara tidak langsung kepada Notaris, agar untuk perbuatan hukum tertentu dituangkan dan dinyatakan dengan akta otentik, hal ini mengandung makna bahwa Notaris terikat dan berkewajiban untuk mentaati peraturan yang mensyaratkan untuk sahnya sebagai akta otentik.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian di atas, maka Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya dituntut bekerja secara benar dan profesional, sehingga produk Notaris berupa akta otentik dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada para pihak yang membutuhkannya, akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris adalah akta otentik dan keotentikannya bertahan terus, bahkan sampai sesudah Notaris itu meninggal dunia, tanda tangannya pada akta itu tetap mempunyai kekuatan hukum, walaupun Notaris tersebut tidak dapat lagi menyampaikan keterangannya mengenai kejadian-kejadian pada saat pembuatan akta itu, sudah cukup akta itu sendiri yang memberikan pembuktian tentang kejadian-kejadian pada saat akta itu dibuat.

Apabila Notaris untuk sementara waktu diberhentikan atau dipecat dari jabatannya, maka akta-akta itu tetap memiliki kekuatan sebagai akta otentik, asalkan akta-akta tersebut telah dibuat sebelum pemberhentian dan pemecatan itu dijatuhkan.<sup>53</sup> Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, maka Notaris wajib bertanggungjawab kepada:

- 1) Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan sumpah atau janji yang diucapkan berdasarkan agama masing-masing, dengan demikian artinya segala

---

<sup>52</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 21.

<sup>53</sup> *Ibid.*

sesuatu yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya akan dipertanggungjawabkan dihadapan Tuhan Yang Maha Esa.

- 2) Negara dan masyarakat artinya negara telah memberikan kepercayaan untuk menjalankan sebagai tugas negara dalam bidang hukum perdata, yaitu dalam pembuatan alat bukti berupa akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, kepada masyarakat yang telah percaya bahwa Notaris mampu memformulasikan kehendaknya dalam bentuk akta Notaris dan percaya bahwa Notaris mampu menyimpan (merahasiakan) segala keterangan atau ucapan yang diberikan dihadapan Notaris.<sup>54</sup>

Berlakunya UUJN ternyata menimbulkan kerancuan mengenai batas tanggungjawab Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris. Kerancuan tersebut disebabkan oleh rumusan ketentuan Pasal 65 UUJN yang di rumuskan: “Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan Pejabat sementara Notaris, bertanggungjawab setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.” Mendasarkan pada ketentuan Pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa, meskipun seorang Notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris pengganti khusus dan Pejabat sementara Notaris, menurut ketentuan tersebut masih tetap harus bertanggungjawab sampai hembusan nafas terakhir.<sup>55</sup>

Ketentuan tersebut tidak realistis, sebab ketentuan tersebut masih membebankan tanggungjawab kepada Notaris seumur hidup, seorang Notaris,

---

<sup>54</sup> *Ibid.*, hal 22.

<sup>55</sup> *Ibid.*, hal 30.

Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris sudah tidak menjabat lagi, dan meskipun yang bersangkutan masih hidup, seharusnya tidak dapat dimintakan lagi tanggungjawab dalam bentuk apapun. Bahkan Notaris penyimpan protokol, masih berkewajiban memperlihatkan atau mengeluarkan grosse akta, salinan akta atau kutipan akta atau oleh Majelis Pengawas Daerah untuk selanjutnya disebut MPD, untuk protokol Notaris yang telah berumur 25 (dua puluh lima) tahun atau lebih (Pasal 63 ayat (5) UUJN). Berdasarkan pengertian seperti tersebut, maka Pasal 65 UUJN tidak sesuai dengan pengertian, bahwa akta Notaris sebagai akta otentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna.<sup>56</sup>

Tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah selaku pejabat umum adalah membuat akta otentik/akta notaris Rapat Umum Pemegang Saham. Akta otentik mempunyai nilai kekuatan pembuktian lahiriah, formal dan material. Oleh karena itu tanggungjawab notaris adalah menjamin ketiga nilai pembuktian tersebut, sebagai berikut:

- a) Nilai pembuktian lahiriah Akta Rapat Umum Pemegang Saham  
Pembuktian lahiriah akta notaris, yang merupakan kemampuan akta itu sendiri untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta otentik (*acta publica probant seseipsa*) suatu akta apabila dilihat dari luar (lahirnya) maka apabila bentuk akta tersebut sebagai akta otentik telah sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai syarat akta otentik. Maka notaris bertanggung jawab bahwa akta Rapat Umum

---

<sup>56</sup> *Ibid.*, hal 31.

Pemegang Saham sudah sesuai dengan ketentuan syarat akta otentik berdasarkan Undang-undang Nomor 2 tahun 2014.

b) Nilai pembuktian formalitas akta Rapat Umum Pemegang Saham

Akta Rapat Umum Pemegang Saham secara formal untuk membuktikan kebenaran dan kepastian tentang hari, tanggal, bulan, tahun, pukul (waktu) menghadap dan para pihak yang menghadap, paraf dan tanda tangan para penghadap, saksi dan notaris, serta membuktikan apa yang dilihat, disaksikan, didengar oleh notaris (pada akta pejabat/berita acara), dan mencatatkan keterangan atau pernyataan para penghadap (pada akta pihak).

Nilai Pembuktian Materil akta Rapat Umum Pemegang Saham, dimana Notaris bertanggungjawab terhadap isi akta yaitu keterangan atau pernyataan yang dituangkan dalam akta pejabat (akta berita acara rapat) atau keterangan para pihak yang disampaikan dihadapan notaris (akta pihak) kemudian dituangkan/dimuat dalam akta. Notaris bertanggung jawab terhadap isi akta yang dibuat telah sesuai dengan keterangan dan pernyataan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.<sup>57</sup>

Hilangnya nilai pembuktian salah satu dari tiga ketentuan pembuatan akta otentik mengakibatkan akta tersebut bukan merupakan akta otentik. Tanggungjawab notaris selain dari membuat akta otentik Rapat Umum Pemegang Saham adalah mendaftarkan untuk mendapat pengesahan Rapat Umum Pemegang Saham dengan perubahan anggaran dasar oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem Administrasi Badan Hukum. Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014, yaitu

---

<sup>57</sup> Habib Adjie, *Op. Cit.*, hal 72.



Pemohon Pengesahan adalah pendiri bersama-sama atau direksi Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum atau Likuidator Perseroan bubar atau Kurator Perseroan pailit yang memberikan kuasa kepada Notaris untuk mengajukan permohonan melalui SABH.

Berdasarkan teori kepastian hukum dalam mengkaji perbedaan dan tanggung jawab Notaris selama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung ataupun secara *video conference* yang selama ini diberlakukan di Indonesia. Maka terlebih dahulu, dijelaskan bahwa teori kepastian hukum sejatinya dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang kongkret bagi hukum yang bersangkutan. Keberadaan teori kepastian hukum merupakan sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>58</sup>

Berkaca dari pembentukan hukum itu sendiri, menurut Gustav Radbruch dalam bukunya yang berjudul "*einführung in die rechtswissenschaften*" menyatakan bahwa ada 3 (tiga) nilai dasar, yakni meliputi: keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*). Selain itu, Van Apeldoorn juga menekankan bahwa kepastian hukum memiliki 2 (dua) segi yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang kongkret dan keamanan hukum. Hal ini tentu memiliki arti bahwa pihak yang

---

<sup>58</sup> Mario dan Aditya, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Jurnal Crepido, Vol. 1, No. 1, 2019, hal 14.

mencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan bagi pencari keadilan.<sup>59</sup>

Mendasar dari teori kepastian hukum di atas, diketahui bahwa pada tanggung jawab Notaris selama pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) baik secara langsung (konvensional) yaitu dimana terlebih dahulu harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- (1) RUPS dihadiri dan/atau diwakili semua pemegang saham;
- (2) Semua pemegang saham menyetujui;
- (3) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu;
- (4) Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.

Agar RUPS dapat diadakan di manapun di luar tempat kedudukan Perseroan maupun di luar kegiatan usahanya yang utama. Anggaran dasar merupakan piagam atau *charter* perseroan. Boleh juga dikatakan merupakan perjanjian yang berisi ketentuan tertulis mengenai kekuasaan dan hak-hak yang dapat dilakukan pengurus Perseroan. Anggaran Dasar yang selanjutnya disebut AD merupakan dokumen yang berisi aturan internal dan pengurusan Perseroan. Dia berisi aturan pokok mengenai penerbitan saham, perolehan saham, modal, RUPS (*general meeting*), hak suara (*voting right*), Direksi meliputi cara pengangkatan dan kekuasaannya.<sup>60</sup>

Pakteknya bila hendak mendirikan sebuah PT biasanya para pendiri cukup mengutarakan keinginannya kepada Notaris, dan selanjutnya Notaris lah

---

<sup>59</sup> *Ibid.*, hal 14-15.

<sup>60</sup> M Yahya Harahap, *Op. Cit*, hal 192.

yang akan merumuskan atau memformulasikan semua keinginannya dan kemudian dituangkan dalam akta. Sehubungan dengan hal ini, biasanya Notaris telah menyiapkan suatu konsep yang sebagian sudah baku dan kemudian ditambah serta diubah sesuai dengan kebutuhan yang dihadapi, baik mengenai hal-hal khusus yang merupakan kehendak para pendiri yang juga dimasukkan di dalam anggaran dasar perseroan. Hal-hal yang dikehendaki oleh para pendiri yang masih dimungkinkan atau sejalan dengan peraturan perundangan yang berlaku kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah yang secara hukum adalah benar dan sah.<sup>61</sup>

Notaris biasanya menyimpan bentuk baku dari akta yang bersangkutan, yang kemudian akan ditambahkan dan diubah sesuai keinginan penghadap, seperti hal-hal khusus bagi para pendiri, dimana hal-hal tersebut masih mungkin dan sejalan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dan kemudian dirumuskan oleh Notaris menjadi suatu naskah atau Akta yang sah menurut hukum. Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS suatu PT harus ditentukan dalam AD.

Selain cara rapat RUPS secara konvensional di atas, ada juga cara penyelenggaraan RUPS yang diatur dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007 yaitu dengan adanya kepastian hukum dalam Pasal 77 UUPT tersebut yang menyatakan bahwa RUPS dapat dilaksanakan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi informasi, sehingga RUPS dapat dilakukan para pemegang saham melalui telekonferensi, video konferensi atau sarana media teknologi lainnya. Meskipun

---

<sup>61</sup> *Ibid.*

hal ini dianggap baru dan rumit, tetapi dalam pelaksanaannya sudah terdapat beberapa PT yang menerapkan cara penyelenggaraan RUPS dalam AD PT dengan memanfaatkan sarana teknologi elektronik.

Melihat pelaksanaan di atas, maka terlihat bahwa perbedaan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) secara langsung ataupun secara *video conference* dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.1. Perbedaan Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung Ataupun Secara *Video Conference***

No	Pemegang Saham Secara Langsung	Pemegang Saham Secara <i>Video Conference</i>
1	<p>Diatur di dalam Pasal 76 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau di tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar.</li> <li>b) RUPS Perseroan Terbuka dapat diadakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan</li> </ul>	<p>Diatur di dalam Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat</li> </ul>
2	<p>Dimungkinkan Mengadakan RUPS di Mana Saja pun Pasal 76 ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan membuka kemungkinan mengadakan RUPS di tempat “mana saja pun”. Namun agar kebolehan mengadakan RUPS di mana saja pun, harus terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) RUPS dihadiri dan/atau diwakili “semua” pemegang saham;</li> <li>b) Semua pemegang saham “menyetujui”;</li> <li>c) Agenda RUPS yang disetujui harus tertentu d. Tempat RUPS diadakan harus terletak di wilayah Negara Republik Indonesia.</li> </ul>	<p>Menurut Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan menjelaskan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung seolah-olah hadir secara fisik, sedangkan telekonferensi hanya mengirimkan suara tanpa memperlihatkan fisik dari peserta RUPS tersebut.</p>

3	Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 1. Ketua rapat, dan 2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.	risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik harus ditandatangani semua pemegang saham. Dengan demikian, selain isinya harus disetujui oleh semua peserta RUPS, harus juga ditandatangani oleh semua peserta RUPS.
---	--	--

Dengan demikian, pelaksanaan RUPS melalui video konferensi pada hari, tanggal dan jam yang telah ditentukan sesuai panggilan diselenggarakan dengan ketentuan dan tata cara yang sama dengan pelaksanaan RUPS secara konvensional baik untuk RUPS Tahunan maupun untuk RUPSLB. Yakni dimana sejak dibukanya sampai ditutupnya RUPS oleh ketua rapat sama dengan pelaksanaan RUPS Konvensional hanya saja pada pelaksanaan RUPS melalui video konferensi dipergunakan fasilitas sarana media elektronik seperti video konferensi sedangkan pada pelaksanaan RUPS secara Konvensional dilangsungkan tanpa adanya media perantara.

Perbedaannya hanya pada teknik penandatanganan Notulen/Risalah RUPS. Menurut ketentuan Pasal 77 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007. Risalah RUPS melalui video konferensi dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Sedangkan pada pelaksanaan RUPS secara Konvensional Notulen/Risalah RUPS sekurangnya ditandatangani oleh ketua rapat dan salah satu pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS dalam rapat. Dalam hal RUPS dengan menggunakan media elektronik sangat erat kaitannya dengan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik maupun hasil cetaknya.

Menurut penjelasan Pasal 77 ayat (4) UUPT Nomor 40 Tahun 2007 disebutkan bahwa: Yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani adalah

disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Berdasarkan ayat tersebut, Notulen/Risalah RUPS melalui video konferensi dapat ditandatangani oleh peserta RUPS dengan cara:

- (a) Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara fisik. 2. Ditandatangani oleh semua peserta RUPS secara elektronik. 3. Ditandatangani oleh sebagian peserta RUPS secara fisik, dan sebagian peserta RUPS secara elektronik
- (b) Penandatanganan Notulen/Risalah RUPS tidak harus dilakukan oleh semua peserta atau seluruh pemegang saham, oleh karena adanya ketentuan Pasal 90 ayat (1) UUPM Nomor 40 Tahun 2007 yang menyatakan bahwa : *“Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS”*.

Berpedoman pada ketentuan-ketentuan dalam UUPM Nomor 40 Tahun 2007 tersebut di atas, maka Notulen/Risalah RUPS yang diselenggarakan melalui video konferensi dapat ditandatangani dengan memilih salah satu dari ketiga cara sebagai berikut

- (1) Ditandatangani oleh Ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara fisik.
- (2) Ditandatangani oleh ketua RUPS secara fisik dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara elektronik.

- (3) Ditandatangani oleh ketua RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham secara elektronik.

Sedangkan untuk syarat kuorum dan syarat pengambilan keputusan RUPS melalui media elektronik, sama halnya dengan RUPS konvensional. Samasama tunduk dan merujuk kepada persyaratan yang ditentukan Pasal 86, Pasal 88, dan Pasal 89 Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Jika dikaitkan dengan teori tanggung jawab dimana dapat disimpulkan bahwa Notulen/Risalah RUPS yang dilakukan melalui video konferensi juga dapat memuat keputusan-keputusan mengenai perubahan AD tertentu yang harus dimintakan persetujuan dari dan/atau yang harus diberitahukan atau dilaporkan kepada menteri hukum dan hak asasi manusia dimana keputusan-keputusan RUPS tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris yang dalam prakteknya disebut Akta Persetujuan Keputusan Rapat (PKR).

Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 21 ayat (5) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, maka di dalam Notulen/Risalah RUPS harus dimuat juga pemberian kuasa kepada ketua RUPS yakni direksi untuk menyatakan keputusan-keputusan RUPS tersebut kedalam Akta Otentik (Akta PKR). Untuk menjamin kepastian dan kebenaran isi Notulen/Risalah RUPS tersebut sesuai dengan ketentuan dalam penjelasan Pasal 90 ayat (1) UUPT Nomor 40 Tahun 2007, hingga lebih lanjut Notulen/Risalah RUPS melalui video konferensi yang ditandatangani dengan cara demikian itu dapat dianggap sebagai dokumen yang sah dan dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah menurut hukum sebagai dasar pembuatan Akta PKR

dihadapan Notaris oleh ketua RUPS selaku pemegang kuasa dari RUPS yang dilaksanakan melalui media elektronik seperti video konferensi.

Adapun perbedaan tanggung jawab notaris dalam pembuatan akta RUPS secara langsung ataupun secara video conference dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 2.2. Perbedaan Tanggung Jawab Notaris Dalam Rapat Umum Pemegang Saham Secara Langsung Ataupun Secara *Video Conference***

No	Tanggung Jawab Notaris Secara Langsung	Tanggung Jawab Notaris Secara <i>Video Conference</i>
1	Notaris dalam pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini, bertanggung jawab atas isi dan bentuknya, yang dimana di dalam akta itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham, sebab Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini merupakan jenis akta yang dibuat oleh Notaris, yang berisi gambaran mengenai kejadian atau peristiwa yang disaksikan oleh Notaris.	Tanggung jawab notaris apabila diperhatikan unsur rumusan dari penyelenggaraan RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang dilaksanakan yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat (Vide, Pasal 77 Ayat (1) tidak secara lengkap mengatur tentang bagaimanakah kedudukan risalah RUPS yang diperbuat ternyata sebahagian dari pemegang saham pada waktu penyelenggaraan RUPS sedang berada diluar wilayah jabatan Notaris, dan juga tidak secara tegas menentukan apakah risalah tersebut dibuat dalam bentuk berita acara/akta relaas atau pernyataan keputusan rapat.
2	Kehadiran si Notaris yang bersangkutan pada forum Rapat Umum Pemegang Saham ini, mempunyai tugas untuk membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, sebab kedudukannya sebagai pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, dan juga dikatakan bahwa Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham ini adalah akta yang dibuat oleh Notaris, yang merupakan	Apabila dalam penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik ternyata sebagian dari pemegang saham pada waktu penyelenggaraan RUPS sedang berada diluar wilayah jabatan Notaris, maka berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pada 17 ayat 1 huruf a yang menegaskan bahwa tanggung jawab sebagai Notaris yaitu salah satunya dilarang



	<p>akta otentik yang digunakan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna</p>	<p>menjalankan jabatan di luar wilayah jabatannya dan Notaris menurut Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya.</p>
3	<p>Sebagaimana amanat dari ketentuan yang diatur pada Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa pertanggungjawabannya terhadap akta yang dibuatnya itu, Notaris sebagai pejabat umum, harus mampu menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi para pemegang saham sendiri ataupun kepada pihak ketiga dari perseroan terbatas tersebut. Karena kedudukan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat oleh Notaris tersebut harus diterima. Namun, Notaris harus bertanggung jawab dalam hal adanya pihak yang berkepentingan, yang dapat membuktikan hal yang sebaliknya secara memuaskan di hadapan persidangan pengadilan.</p>	<p>Berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dinyatakan bahwa selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundangundangan. Dalam penjelasan pasal tersebut, juga diterangkan bahwa Yang dimaksud dengan “kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”, antara lain, kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (<i>cyber notary</i>), membuat Akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang.</p>

### **BAB III**

#### **KEWENANGAN NOTARIS DALAM MEMBUAT BERITA ACARA RUPS SECARA *VIDEO CONFERENCE***

##### **A. Kewenangan Notaris Dalam Membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham**

###### **1. Notaris Sebagai Pejabat Umum**

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewajiban dan komitmen untuk menawarkan jenis bantuan dan nasihat yang sah kepada individu yang kurang beruntung. Pertolongan yang halal yang dapat diberikan dari seorang Notaris adalah dengan membuat suatu akta yang nyata atau kuasa lainnya. Kedudukan Notaris sebagai pejabat umum, sebagaimana dalam jabatan yang ada pada Notaris tidak pernah diberikan kepada pejabat yang berbeda, selama kewenangan tersebut tidak berada di bawah kewenangan otoritas yang berbeda. Dalam pembuatan akta yang benar, kewenangan tersebut menjadi kewenangan Notaris.

Sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 perubahan atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Menurut Komar Andasmita, “Notaris merupakan pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau dikehendaki oleh yang berkepentingan agar dinyatakan dalam suatu akta otentik. Sedangkan menurut R. Soegondo Notodisoerjo, Notaris adalah pejabat umum atau pejabat publik, karena erat hubungannya dengan wewenang atau tugas yang utama

atau tugas yang utama yaitu membuat akta-akta otentik.<sup>62</sup>

Menurut wawan setiawan, Pejabat Umum adalah organ negara yang diperlengkapi dengan kekuasaan umum, berwenang menjalankan sebagian dari kekuasaan negara untuk membuat alat bukti tertulis dan otentik dalam bidang hukum perdata.<sup>63</sup> N.G. Yudara menyatakan bahwa: “pejabat umum adalah organ negara yang dilengkapi dengan kewenangan hukum untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat umum teristimewa dalam pembuatan akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna berkenaan dengan perbuatan hukum dibidang keperdataan saja.

Notaris yang merupakan suatu profesi tentunya memerlukan suatu aturan etika profesi dalam bentuk kode etik. Kedudukan kode etik bagi Notaris sangatlah penting, bukan hanya karena Notaris merupakan suatu profesi, melainkan juga karena sifat dan hakikat pekerjaan Notaris yang berorientasi pada legalisasi, sehingga dapat menjadi fundamen hukum utama tentang status harta benda, hak dan kewajiban seorang klien yang menggunakan jasa Notaris tersebut.<sup>64</sup>

Kedudukan seorang Notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat hingga sekarang dirasakan masih disegani. Seorang Notaris biasanya dianggap sebagai pejabat tempat seseorang dapat memperoleh nasihat yang boleh

---

<sup>62</sup> R. Soegondo Notodisoerjo, *Op. Cit.*, hal. 42.

<sup>63</sup> Wawan Setiawan, 2001, *Kedudukan Dan Keberadaan Pejabat Umum Serta PPAT Dibandingkan Dengan Kedudukan Pejabat Tata Usaha Negara Menurut Sistem Hukum Nasional*, Pengurus Pusat Pejabat Pembuat Akte Tanah, Jakarta, hal. 8.

<sup>64</sup> Munir Fuady, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, Notaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 133.

diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (konstatir) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum.<sup>65</sup>

Notaris dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak membedakan satu dengan yang lainnya berdasarkan keadaan sosial-ekonomi atau alasan lainnya. Bahkan Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu, yang mana hal ini diatur dalam pasal 37 UUJN. Hanya alasan hukum yang boleh dijadikan dasar bahwa Notaris tidak dapat memberikan jasa kepada yang menghadap Notaris.<sup>66</sup>

Pada hakekatnya Notaris selaku Pejabat Umum, hanyalah mengkonstatir atau merelasikan atau merekam secara tertulis dan otentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan, notaris tidak berada didalamnya ia adalah orang luar, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang membuat serta yang terikat dalam dan isi perjanjian, adalah mereka pihak-pihak yang berkepentingan, inisiatif terjadinya pembuatan akta Notaris atau akta otentik itu berada pada pihak-pihak. Oleh karena itu akta Notaris atau akta otentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar” tetapi yang dijamin oleh akta otentik adalah pihak-pihak “benar berkata” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka.<sup>67</sup>

Mengenai kebenaran perkataan mereka dihadapan Notaris seperti yang termuat dalam akta bukan tanggungjawab Notaris, sebaliknya Notaris menyatakan, bahwa para pihak benar berkata demikian, apakah yang dikatakan di

---

<sup>65</sup> Tan Thong Kie, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtar Baru Van Hoeve, Jakarta, hal. 444.

<sup>66</sup> Habib Adjie, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, (cetakan ke II), hal. 83

<sup>67</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit*, hal. 65

dalam akta yang disampaikan kepada Notaris itu mengandung kebenaran ataukah kebohongan, hal tersebut bukan merupakan tanggungjawab Notaris. Notaris hanya merekam apa yang dikatakan oleh para pihak yang menghadap Notaris, apabila yang dikatakan itu tidak benar atau mengandung kebohongan dan kepalsuan status akta tersebut tetap asli, bukan palsu, yang tidak sah atau yang palsu dan bohong itu adalah keterangan para pihak yang disampaikan kepada Notaris, yang selanjutnya dituangkan dan dimuat di dalam akta.<sup>68</sup>

Fungsi Notaris dibidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggungjawab terutama atas pembuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya, khususnya dibidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya , termasuk semua protokol notaris dan memberi grosse, salinan dan petikan. Selain itu, Notaris berfungsi melakukan pendaftaran atas surat di bawah tangan, membuat dan mensahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasihat hukum.<sup>69</sup>

Kewajiban Notaris juga harus dituntut, khususnya sesuatu yang harus diselesaikan oleh Notaris, yang dengan asumsi tidak dilakukan atau disalahgunakan, pelanggaran tersebut akan dikenakan sanksi terhadap Notaris. Kewajiban Notaris tersebut diatur dalam Pasal 16 UUJN, secara khusus sebagai berikut:

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, Notaris wajib:
  - a. Bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
  - b. Membuat Akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
  - c. Melekatkan surat dan dokumen serta sidik jari penghadap pada Minuta Akta;

---

<sup>68</sup> *Ibid* hal. 66

<sup>69</sup> Putri A.R, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. Sofmedia, Jakarta, hal. 6.

- d. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
  - e. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
  - f. Merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
  - g. Menjilid Akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) Akta, dan jika jumlah Akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, Akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
  - h. Membuat daftar dari Akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
  - i. Membuat daftar Akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan Akta setiap bulan;
  - j. Mengirimkan daftar Akta sebagaimana dimaksud dalam huruf i atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke pusat daftar wasiat pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
  - k. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
  - l. Mempunyai cap atau stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
  - m. Membacakan Akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan Akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan Notaris; dan
  - n. Menerima magang calon Notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan Akta in originali.
- (3) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun;
  - b. Akta penawaran pembayaran tunai;
  - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga;
  - d. Akta kuasa;
  - e. Akta keterangan kepemilikan; dan
  - f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Akta in originali sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibuat lebih dari 1 (satu) rangkap, ditandatangani pada waktu, bentuk, dan isi yang sama, dengan ketentuan pada setiap Akta tertulis kata-kata “berlaku sebagai satu dan satu berlaku untuk semua”.

- (5) Akta in originali yang berisi kuasa yang belum diisi nama penerima kuasa hanya dapat dibuat dalam 1 (satu) rangkap.
- (6) Bentuk dan ukuran cap atau stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
- (7) Pembacaan Akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar Akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup Akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan Notaris.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikecualikan terhadap pembacaan kepala Akta, komparasi, penjelasan pokok Akta secara singkat dan jelas, serta penutup Akta.
- (9) Jika salah satu syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m dan ayat (7) tidak dipenuhi, Akta yang bersangkutan hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan.
- (10) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tidak berlaku untuk pembuatan Akta wasiat.
- (11) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf l dapat dikenai sanksi berupa:
  - a. Peringatan tertulis;
  - b. Pemberhentian sementara;
  - c. Pemberhentian dengan hormat; atau
  - d. Pemberhentian dengan tidak hormat.
- (12) Selain dikenai sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf j dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris.
- (13) Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n dapat dikenai sanksi berupa peringatan tertulis.”  
Seorang Notaris dalam menjalankan tugasnya dibatasi oleh koridor-

koridor aturan. Pembatasan ini dilakukan agar seorang Notaris tidak kebablasan dalam menjalankan praktiknya dan bertanggungjawab terhadap segala hal yang dilakukannya. Tanpa adanya pembatasan, seseorang cenderung akan bertindak sewenang-wenang. Demi sebuah pemerataan, pemerintah membatasi kerja seorang Notaris.<sup>70</sup>

---

<sup>70</sup> Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hal 112.

Berdasarkan konstruksi Hukum Kenotariatan, bahwa salah satu tugas jabatan Notaris yaitu memformulasikan keinginan/tindakan penghadap/para penghadap kedalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum yang berlaku, hal ini sebagaimana tersebut dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut, tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap dihadapan Notaris tersebut.<sup>71</sup>

Inti dari tugas Notaris sebagai pejabat Umum ialah untuk mencatat dalam bentuk hard copy dan secara sah hubungan-hubungan hukum antara para pihak, yang secara bersama-sama meminta bantuan seorang Notaris. Sebagai gambaran tentang keluasan dan kewenangan Pejabat Hukum dalam membuat akta otentik, sangat baik dapat dipersepsikan melalui pernyataan di bawah ini:

- a. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik itu hanya apabila hal itu diminta atau dikehendaki oleh para pihak yang berkepentingan atau dengan kata lain, akta itu adalah bukti adanya perbuatan hukum pihak-pihak, bukan Notaris yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan.
- b. Bahwa kewenangan Notaris membuat akta otentik ditentukan dan sangat tergantung dari adanya kemauan atau kehendak pihak-pihak yang akan melakukan perbuatan hukum tersebut, tanpa adanya pihak-

---

<sup>71</sup> Habib Adjie, *Op.cit.* hal. 21



pihak berkepentingan yang melakukan perbuatan hukum mustahil Notaris dapat mewujudkan suatu akta otentik.

- c. Notaris tidak mungkin membuat akta otentik atas kemauannya sendiri tanpa adanya pihak-pihak, juga tidak berwenang mengambil keputusan sendiri untuk menyatakan membuat atau membatalkan sendiri akta itu artinya Notaris tidak boleh dan tidak berwenang melakukan perbuatan hukum secara jabatan (secara resmi).

Perbuatan hukum yang tertuang dalam suatu akta Notaris bukanlah perbuatan hukum dari Notaris, melainkan akta tersebut meminta atau menghendaki secara mufakat perbuatan hukum tersebut untuk di tuangkan dalam suatu akta otentik. Pihak dalam akta itulah yang terikat pada isi dari suatu akta otentik. Jika dalam suatu akta lahir suatu hak dan kewajiban, maka suatu pihak wajib memenuhi materi apa yang diperjanjikan dan pihak lain berhak untuk menuntut. Notaris hanyalah pembuat untuk lahirnya suatu akta otentik. Jika terjadi sengketa terhadap apa yang diperjanjikan dalam suatu akta Notaris, Notaris tidak terlibat sama sekali dalam pelaksanaan suatukewajiban atau dalam hal menuntut suatu hak. Notaris berada di luar hukum pihak-pihak.

Akta yang dibuat Notaris tanpa ada kewenangannya maka dapat disimpulkan bahwa akta yang bersangkutan batal demi hukum, dan semua perbuatan atau tindakan hukum yang tersebut dalam akta harus dianggap tidak pernah terjadi. Akta seperti ini tidak bisa dieksekusi. Untuk Notaris yang membuat aktanya dapat dituntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga dengan

alasan ketidaktahuan Notaris akan ketidak wewenangannya tidak untuk membuat akta yang bukan menjadi kewenangannya.

Ada beberapa asas yang harus dijadikan sebagai aturan dalam menyelesaikan kewajiban jabatan Notaris, tepatnya sebagai standar kewajiban kerja seorang Notaris yang layak, dengan substansi dan pemahaman untuk mengabdikan kepada Notaris. Yang terlampir akan menggambarkan asas-asas ini, secara spesifik:

#### 1) Asas Kepastian Hukum

Indonesia merupakan negara hukum dimana negara hukum bertujuan untuk menjamin kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.<sup>78</sup> Persoalan kepastian hukum bukan lagi semata-mata menjadi tanggungjawab negara sendiri. Kepastian hukum itu harus menjadi nilai bagi setiap pihak dalam sendi kehidupan, di luar peranan negara itu sendiri dalam penerapan hukum legislasi maupun yudikasi. Setiap orang atau pihak tidak diperkenankan untuk bertindak atau bersikap semena-mena.<sup>72</sup>

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya wajib berpedoman secara normatif kepada aturan hukum yang berkaitan dengan segala tindakan yang akan di ambil untuk kemudian dituangkan dalam akta. Bertindak berdasarkan aturan hukum yang berlaku tentunya akan memberikan kepastian kepada para pihak, bahwa akta yang dibuat di hadapan atau

---

<sup>72</sup> E. Fernando M. Manullang, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai*, Buku Kompas, Jakarta, hal. 131.

oleh Notaris telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, sehingga jika terjadi permasalahan, akta Notaris dapat dijadikan pedoman oleh para pihak.<sup>73</sup>

## 2) Asas Persamaan

Persamaan mensyaratkan adanya perlakuan setara, dimana pada situasi sama harus diperlakukan dengan sama, dan dengan perdebatan, dimana pada situasi yang berbeda diperlukan dengan beda pula. Keadilan dan persamaan mempunyai hubungan yang sangat erat, begitu eratny sehingga jika terjadi perlakuan yang tidak sama, hal tersebut merupakan suatu ketidakadilan yang serius.

## 3) Asas Kepercayaan

Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan yang harus selaras dengan mereka yang menjalankan tugas jabatan Notaris sebagai orang yang dapat dipercaya. Notaris sebagai jabatan kepercayaan, wajib untuk menyimpan rahasia mengenai akta yang dibuatnya dan keterangan/ Pernyataan para pihak yang diperoleh dalam pembuatan akta, kecuali Undang-Undang memerintahkannya untuk membuka rahasia dan memberikan keterangan/ pernyataan tersebut kepada pihak yang memintanya.<sup>74</sup>

## 4) Asas Kehati-hatian

Asas kehati-hatian ini merupakan penerapan dari Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN, antara lain dalam menjalankan tugas jabatannya Notaris wajib bertindak

---

<sup>73</sup> Habib Adjie, 2009, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Tulisan Tentang Notaris dan PPAT)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 185.

<sup>74</sup> Habib Adjie, Buku I, *Op. Cit*, hal. 87.

<sup>82</sup> *Ibid*, hal. 86.

seksama. Pelaksanaan asas kecermatan wajib dilakukan dalam pembuatan akta dengan:

- a) Melakukan pengenalan terhadap penghadap berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada Notaris.
- b) Menanyakan, kemudian mendengarkan dan mencermati keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- c) Memeriksa bukti surat dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- d) Memberikan saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi keinginan atau kehendak para pihak tersebut.
- e) Memenuhi segala teknik administratif pembuatan akta Notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan dan pemberkasan untuk minuta.
- f) Melakukan kewajiban lain yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan Notaris.<sup>82</sup>

Notaris mempunyai peranan untuk menentukan suatu tindakan dapat dituangkan dalam bentuk akta atau tidak sebelum sampai pada keputusan seperti ini, Notaris harus mempertimbangkan dan melihat semua dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, meneliti semua bukti yang diperlihatkan kepadanya, mendengarkan keterangan atau pernyataan para pihak. Keputusan tersebut harus didasarkan pada alasan hukum yang harus dijelaskan pada para pihak. Pertimbangan tersebut harus memperhatikan semua aspek hukum termasuk masalah hukum yang akan timbul di kemudian hari.

#### e. Asas Profesionalitas

Asas ini merupakan suatu persyaratan yang diperlukan untuk menjabat suatu pekerjaan (profesi) tertentu, yang dalam pelaksanaannya memerlukan ilmu pengetahuan, keterampilan, wawasan dan sikap yang mendukung sehingga pekerjaan profesitersebut dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa profesionalitas merupakan suatu kualitas pribadi yang wajib dimiliki oleh seseorang dalam menjalankan suatu pekerjaan tertentu dalam melaksanakan pekerjaan yang diserahkan kepadanya.<sup>75</sup>

### 2. Kewenangan Notaris

Keberadaan Notaris sangat penting di tengah kehidupan individu. Notaris memberikan jaminan keyakinan, permintaan dan keamanan yang sah kepada daerah dalam hal pembuatan akta oktentik. Pembuatan akta oktentik yang mengandung kebenaran konvensional ini sebenarnya membutuhkan dan administrasi dari seorang Notaris dengan tujuan agar kata aslinya dapat dirasakan dan diakui oleh semua kalangan dan telah menjamin kepastian yang sah di tengah-tengah masyarakat.

Notaris dalam menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Kewenangan, kewajiban dan larangan merupakan inti dari praktek kenotariatan. Tanpa adanya ketiga elemen ini maka profesi dan jabatan Notaris menjadi tidak berguna. Notaris sebagai sebuah jabatan tentunya mempunyai kewenangan tersendiri. Wewenang merupakan suatu tindakan hukum yang diatur

---

<sup>75</sup> Abdul Manan, 2006, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, hal. 151.

dan diberikan kepada suatu jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur jabatan yang bersangkutan.

Notaris adalah pejabat yang disetujui oleh negara (mengingat pengaturan undang-undang) untuk menyatakan hubungan yang sah (*recht verhouding*) antara para pihak dalam suatu akta. Atas dasar hal yang demikian, maka jelas tampak bahwa akta Notaris itu berkaitan secara langsung dengan nilai martabat para pihak yang berjanji. Janji yang telah dinyatakan di dalam akta tentu merupakan cerminan kehendak yang tulus dari para pihak, satu terhadap yang lain dan juga menunjukkan martabat para pihak yang dilandasi dengan nilai-nilai luhur kehidupan bersama di dalam masyarakat, bangsa, dan negara.<sup>70</sup>

Menurut Pasal 15 dari Undang-Undang Jabatan Notaris telah mengatur mengenai kewenangan Notaris sebagaimana dinyatakan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat Akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam Akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan Akta, menyimpan Akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan Akta, semuanya itu sepanjang pembuatan Akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Notaris berwenang pula:
  - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;

- 2) Membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
  - 3) Membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
  - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
  - 5) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta;
  - 6) Membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
  - 7) Membuat Akta risalah lelang.
- c. Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara eksplisit kewenangan seorang Notaris selain yang diatur pada UUJN dapat juga diatur oleh peraturan perundang-undangan lainnya hal ini seperti yang diterangkan di dalam Pasal 15 ayat 3 UUJN yang berbunyi sebagai berikut: *“Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan”*.

Ketentuan ini juga tentu merujuk bahwasanya norma-norma hukum atas kewenangan notaris yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroaan Terbatas (UUPT) yakni ada 2 (dua) kewenangan khusus notaris yang dikaitkan dengan penyelenggaraan RUPS, yaitu diatur pada Pasal 90 ayat 1 dan ayat 2 UUPT sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- (2) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris.

Sedangkan untuk kewenangan notaris dalam RUPS lainnya diatur dalam Pasal 128 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 UUPT sebagaimana berbunyi sebagai berikut:

Pasal 128

- (1) Rancangan Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan, atau Pemisahan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia.
- (2) Akta pengambilalihan saham yang dilakukan langsung dari pemegang saham wajib dinyatakan dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.
- (3) Akta peleburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan.

Namun jika melihat penyelenggaraan konferensi RUPS yang dapat dilakukan oleh para pihak yaitu salah satunya melalui *video conference* maka norma-norma yang terkandung dalam UUPT sendiri juga mengaturnya dengan beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi yaitu tertuang dalam Pasal 77 ayat 1, ayat 3 dan ayat 4 sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Selain penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan keikutsertaan peserta RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS.

Berdasarkan hal di atas, maka sesungguhnya Undang-Undang mengenai perseroan terbatas telah mengatur penyelenggaraan RUPS menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung. Selain itu, Undang-Undang mengenai perseroan terbatas juga mengatur



bahwa setiap penyelenggaraan RUPS yang menggunakan media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Ketentuan dalam Undang-Undang mengenai perseroan terbatas tersebut menemui kendala dan tidak dapat diterapkan dengan baik terhadap Perusahaan Terbuka yang memiliki jumlah pemegang saham yang besar serta sebaran geografis pemilikan saham yang luas, khususnya dari sisi pemenuhan persyaratan saling melihat dan mendengar, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS maupun bentuk risalah keputusan RUPS tersebut.

Lebih lanjut, jika merujuk dengan ketentuan hukum yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik, maka terlihat bahwa setiap penyelenggaraan e-RUPS wajib membuat akta notariil yang ditanda tangani oleh setiap peserta yang hadir dalam e-RUPS yaitu diatur dalam Pasal 12 ayat 1 sampai ayat 5 sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- (2) Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit: a. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik; b. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik; c. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan d. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- (3) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan

semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik. (5) Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Peran Notaris sebagai pejabat publik yang menyelesaikan kewajiban dan pekerjaan menawarkan bantuan atau administrasi publik kepada daerah setempat untuk membuat akta yang bonafid, selain itu Pejabat Hukum juga disertai tugas pendaftaran dan menyetujui surat di bawah tangan. Selain itu Notaris juga bertugas untuk memberikan nasihat dan penjelasan mengenai undang-undang kepada para pihak yang bersangkutan. Wewenang utama Notaris adalah membuat akta otentik, tetapi tidak semua pembuatan akta otentik menjadi wewenang Notaris, misalnya akta kelahiran, pernikahan, dan perceraian yang di buat oleh pejabat lain selain Notaris.<sup>76</sup> Hal ini juga merujuk pada pendapat G. H. S. Lumbantobing, wewenang Notaris meliputi 4 (empat) hal, yaitu:

- a) Notaris harus berwenang sepanjang yang menyangkut akta yang dibuat itu. Wewenang Notaris dalam pembuatan akta otentik sepanjang tidak dikecualikan kepada pihak atau pejabat lain, Notaris juga berwenang membuatnya di samping dapat dibuat oleh pihak atau pejabat lain, mengandung makna bahwa wewenang Notaris dalam membuat akta otentik mempunyai wewenang yang umum, sedangkan pihak lainnya mempunyai wewenang terbatas.
- b) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Notaris harus berwenang sepanjang

---

<sup>76</sup> Putri A.R., *Op. Cit.*, hal 36.

mengenai orang-orang untuk kepentingan siapa akta itu dibuat. Meskipun Notaris dapat membuat akta untuk setiap orang, tapi agar menjaga netralitas Notaris dalam pembuatan akta, ada batasan bahwa menurut pasal 52 UUJN Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri, sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa.

- c) Notaris harus berwenang sepanjang mengenai tempat, dimana akta itu dibuat.

Merujuk Pasal 18 ayat (1) UUJN menentukan bahwa Notaris harus berkedudukan di daerah kabupaten atau kota. Setiap Notaris sesuai dengan keinginannya mempunyai tempat kedudukan dan berkantor di daerah kabupaten atau kota (Pasal 19 ayat (1) UUJN). Notaris mempunyai wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah propinsi dari tempat kedudukannya (Pasal 19 ayat (2) UUJN). Pengertian Pasal-Pasal tersebut bahwa Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya tidak hanya harus berada di tempat kedudukannya, karena Notaris mempunyai wilayah jabatan propinsi, misalnya Notaris yang berkedudukan di kota Surabaya, maka dapat membuat akta.

Notaris harus berwenang sepanjang mengenai waktu pembuatan akta itu .Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus dalam keadaan aktif, artinya

tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu. Notaris yang sedang lama cuti, sakit atau sementara berhalangan untuk menjalankan tugas jabatannya. Agar tidak tersedia kekosongan, maka Notaris yang bersangkutan dapat menunjuk Notaris Pengganti (Pasal 1 angka (3) UUJN).<sup>77</sup>

#### **B. Proses Pembuatan Akta Oleh Notaris Terkait Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference**

Otensitas dari akta Notaris bersumber dari Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris jo Pasal 1864 KUH Perdata, yaitu Notaris adalah Pejabat Umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini, kewenangan yang dimaksud terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang ini, yaitu Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.<sup>78</sup>

Berdasarkan Pasal 1 ayat (7) UUJN, menyebutkan bahwa apa yang tersirat dari akta notaris adalah akta nyata yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Hukum Publik sesuai struktur dan sistem yang tertuang dalam Undang-

---

<sup>77</sup> G. H. S. Lumban Tobing, *Op. Cit*, hal. 49.

<sup>78</sup> Paulus J. Soepratignja, 2006, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta, hal. 33.

Undang Tentang Jabatan Notaris. Pasal 38 UUJN yang mengendalikan sifat dan jenis akta tidak memutuskan gagasan Akta, dan disimpulkan dalam pasal 58 ayat (2) UUJN yang merujuk bahwa pejabat hukum wajib membuat Daftar Akta dan mencatat semua akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris.

Menurut A. Pitlo Akta merupakan surat yang ditandatangani, diperbuat untuk dipakai sebagai bukti, dan untuk dipergunakan oleh orang, untuk keperluan siapa surat itu dibuat.<sup>79</sup> Menurut Sudikno Mertokusumo akta adalah surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.<sup>80</sup> Dengan demikian akta merupaan surat yang ditandatangani, memuat peristiwa-peristiwa atau perbuatan hukum dan digunakan sebagai pembuktian. Menurut Subekti, akta berbeda dengan surat, selanjutnya dikatakan bahwa, “kata akta bukan berarti surat melainkan harus diartikan dengan perbuatan hukum, berasal dari kata *acte* yang dalam bahasa prancis berarti perbuatan.”<sup>81</sup>

Mendasarkan pada pengertian akta Notaris sebagaimana disebutkan di atas, maka selanjutnya mengenai fungsi akta bagi pihak-pihak yang berkepentingan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai syarat untuk menyatakan adanya suatu perbuatan hukum;
2. Sebagai alat pembuktian;
3. Sebagai alat pembuktian satu-satunya.

---

<sup>79</sup> A. Pitlo, 1986, *Pembuktian dan Daluarsa*, Alih Bahasa M. Isa Arief, intermesa, Jakarta, hal. 52.

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hal. 116

<sup>81</sup> Subekti, 1980, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, hal. 29.

<sup>89</sup> Victor M. Situmorng dan Cormentyana Sitanggang., *Op. Cit*, hal. 54.

Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peran penting yang cukup besar dalam memberikan kepastian hukum dalam setiap hubungan yang sah, mengingat akta Notaris bersifat otentik, dan merupakan bukti yang paling mendasar dan paling lengkap untuk setiap keadaan yang diidentifikasi dengan akta Notaris tersebut. perbuatan. Dalam hubungan bisnis yang berbeda, seperti latihan di bidang perbankan, pertanahan, latihan sosial dan lain-lain, baik secara lokal, teritorial maupun secara luas, persyaratan akta yang benar sebagai alat bukti semakin berkembang. Akta Otentik jelas mencirikan hak-hak dan komitmen-komitmen, yang menjamin kepastian hukum dan juga diharapkan untuk membatasi peristiwa-peristiwa sengketa, meskipun fakta bahwa perdebatan pada akhirnya tidak dapat dihindari, dalam tujuan pertanyaan mengukur akta otentik yang paling mendasar dan paling bukti tersusun lengkap memberikan komitmen yang tulus untuk daerah setempat. menangani kasus secara efektif dan cepat.

Adapun akta otentik dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum dan akta otentik tersebut dibuat oleh notaris hanya terjadi apabila:

- a) Adanya permintaan pihak-pihak yang berkepentingan yang ajakan atau membutuhkan kegiatan perbuatan hukum mereka untuk di ekspresikan dinyatakan dalam bentuk otentik; dan/atau
- b) Disamping adanya permintaan dan dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, selain itu juga dengan alasan bahwa untuk perbuatan hukum itu undangundang mengharuskan dibuat dalam bentuk secara

otentik, apabila tidak demikian maka perbuatan hukum itu batal demi hukum, artinya dianggap tidak pernah ada.<sup>82</sup>

Akta yang dibuat oleh Notaris dalam praktek Notaris disebut *Akta Relaa*s atau *Akta Berita Acara* yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Akta yang dibuat di hadapan (*ten overstaan*) Notaris, dalam prakti Notaris disebut *Akta Pihak*, yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang diceritakan di hadapan Notaris. Para pihak berkeinginan agar uraian atau keterangan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris.<sup>83</sup>

Pembuatan akta Notaris baik akta relaas maupun akta pihak, yang menjadi dasar utama atau inti dalam pembuatan akta Notaris, yaitu harus ada keinginan atau kehendak (*wilsvorming*) dan permintaan dari para pihak, jika keinginan dan permintaan para pihak tidak ada, maka Notaris tidak akan membuat akta yang dimaksud untuk memenuhi keinginan dan permintaan para pihak. Notaris dapat memberikansaran dengan tetap berpijak pada aturan hukum. Ketika saran Notaris diikuti oleh para pihak dan dituangkan dalam akta Notaris, meskipun demikian tetap bahwa hal tersebut tetap merupakan keinginan dan permintaan para pihak, bukan saran atau pendapat Notaris atau isi akta merupakan perbuatan para pihak bukan perbuatan atau tindakan Notaris.<sup>84</sup>

Pengertian seperti tersebut di atas merupakan salah satu karakter yuridis dari akta Notaris, tidak berarti Notaris sebagai pelaku dari akta tersebut, Notaris

---

<sup>82</sup> *Ibid.*, hal 59.

<sup>83</sup> G.H.S. Lumban Tobing, *Op. Cit.*, hal 39

<sup>84</sup> Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Cet. 3, *Op. Cit.*, hal 128.

tetap berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Dengan kedudukan Notaris seperti itu, sehingga jika suatu akta Notaris dipermasalahkan, maka tetap kedudukan Notaris bukan sebagai pihak atau yang turut serta melakukan atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai Tergugat atau Turut Tergugat dalam perkara perdata. Penempatan Notaris sebagai pihak yang turut serta atau membantu para pihak dengan kualifikasi membuat atau menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik atau menempatkan Notaris sebagai tergugat yang berkaitan dengan akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris, maka hal tersebut telah mencederai akta Notaris dan Notaris yang tidak dipahami oleh aparat hukum lainnya mengenai kedudukan akta Notaris dan Notaris di Indonesia. Siapa pun tidak dapat memberikan penafsiran lain atas akta Notaris atau dengan kata lain terikat dengan akta Notaris tersebut.<sup>85</sup>

Akta yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris bekedudukan sebagai akta otentik menurut bentuk dan tata cara yang di tetapkan dalam UUJN, hal ini sejalan dengan pendapat Philipus M. Hadjon, bahwa syarat akta otentik, yaitu:

- 1) Di dalam bentuk yang di tentukaan oleh undang-undang (bentuknya baku);
- 2) Dibuat oleh dan dihadapan Pejabat Umum.<sup>86</sup>

Dikemukakan pula oleh Irawan Soerodjo, bahwa ada 3 (tiga) unsur esensial agar terpenuhinya syarat formal suatu akta otentik yaitu:

- (a) Di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- (b) Dibuat oleh dan dihadapan pejabat umum;

---

<sup>85</sup> Habib Adjie, 2015, *Op. Cit*, hal. 11.

<sup>86</sup> Philipus M. Hadjon, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, Surabaya, hal. 3.



- (c) Akta yang dibuat oleh atau di hadapan Pejabat Umum yang berwenang untuk itu dan di tempat dimana akta itu dibuat.<sup>87</sup>

Hukum pada dasarnya memberikan beban tanggung gugat atau tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya, namun demikian tidak berarti setiap kerugian terhadap pihak ketiga seluruhnya menjadi tanggung gugat, dan tanggungjawab Notaris. Hukum sendiri memberikan batas-batas atau ramburambu tanggung gugat dan tanggungjawab Notaris, sehingga tidak semua kerugian pihak ketiga merupakan tanggung gugat dan tanggungjawab Notaris. Hal inilah yang dalam ilmu hukum dikenal dengan bentuk perlindungan hukum terhadap Notaris sebagai pejabat umum yang bertugas memberikan pelayanan masyarakat.<sup>88</sup> Mengenai ketentuan yang mengatur batas tanggung gugat Notaris dapat dilihat pada ketentuan Pasal 65 UUJN menentukan bahwa: “*Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus dan Pejabat Sementara Notaris bertanggungjawab pada setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris*”.

Berdasarkan ketentuan Pasal 65 UUJN, terutama anak kalimat “*meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris*”, kalimat ini dapat diartikan, meskipun Notaris sudah berhenti atau pensiun sebagai Notaris, Notaris Pengganti, Notaris Pengganti Khusus, Pejabat Sementara Notaris, masih harus bertanggungjawab sampai meninggal dunia,. Dengan kata lain mereka yang diangkat sebagai Notaris, Notaris

---

<sup>87</sup> Irawan Soerodjo, 2003, *Kepatian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya, hal.148.

<sup>88</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 192.

<sup>98</sup> *Ibid*, hal. 192.

pengganti, Notaris pengganti khusus, dan pejabat sementara Notaris dianggap sebagai menjalankan tugas pribadi dan seumur hidup sehingga tanpa batas waktu pertanggungjawaban atau dapat juga dikatakan bahwa tanggung gugat Notaris, Notaris pengganti, Notaris pengganti khusus dan pejabat sementara Notaris dianggap melekat kemanapun dan dimanapun.

Menurut M.A. Moegni Djojodirdjo, istilah tanggung gugat mempunyai arti yang sama dengan pertanggung jawaban atau pertanggung gugat,<sup>89</sup> sedangkan L.E.H Rutten membedakan pengertian pertanggung jawaban dan tanggung gugat. Tanggung gugat merupakan kewajiban hukum untuk memberi ganti kerugian, akan tetapi pertanggung jawaban adalah merupakan syarat untuk tanggung gugat yang harus sudah ada sebelumnya.<sup>90</sup> Orang harus bertanggungjawab menurut undang-undang, bilamana dan segera ia menurut hukum harus bertanggungjawab atas kerugian yang ditimbulkannya.

Menurut Fockema Andreae, frase bertanggungjawab diartikan sebagai terikat, sehingga tanggungjawab dalam pengertian hukum berarti keterikatan, di dalam kamus Departemen Pendidikan Nasional memberi pengertian terhadap kata tanggungjawab sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya, kalau ada sesuatu hal boleh dituntut, dipermasalahkan, diperkarakan dan sebagainya.<sup>91</sup> Selanjutnya menurut O.P Simorangkir, tanggungjawab adalah kewajiban menanggung atau memikul segala-galanya yang menjadi tugas, dengan sengaja

---

<sup>89</sup> M.A. Moegni Djojodirdjo, 1982, *Perbuatan melawan hukum tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya paramita, Jakarta, hal. 113.

<sup>90</sup> L.E.H. Rutten, dalam M.A. Moegni Djojodirdjo, *Ibid*, hal. 56.

<sup>91</sup> Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1398.

dilihat dari pada tindakan yang baik maupun yang buruk. Dalam hal tindakan atau perbuatan yang baik, maka tanggungjawab berarti menjalankan kewajiban atau perbuatan-perbuatan itu dengan baik dalam hal tindakan atau perbuatan yang buruk, maka tanggungjawab berarti wajib memikul akibat tindakan atau perbuatan yang buruk.<sup>92</sup> Sedangkan Purwahid Patrik, tanggungjawab berarti orang yang harus menanggung untuk menjawab terhadap segala perbuatannya atau segala yang menjadi kewajiban dan dibawah pengawasannya beserta segala akibatnya.<sup>93</sup>

Berdasarkan Uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa tanggungjawab Notaris di dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), dimaksudkan sebagai keterikatan Notaris terhadap ketentuan-ketentuan hukum dalam menjalankan tugas dan kewajibannya. Dalam pengertian bahwa, semua perbuatan Notaris dalam menjalankan tugas kewajibannya harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, termasuk dengan segala konsekuensinya untuk dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran normm-norma hukum yang mendasarinya.<sup>94</sup>

Berbeda halnya dengan tanggung gugat, menurut Roscoe Pound pertanggung gugat terkait dengan suatu kewajiban untuk meminta ganti kerugian dari seseorang yang terhadapnya telah dilakukan sutau tindakan perugian, baik oleh orang yang pertama itu sendiri maupun oleh suatu yang ada dibawah kekuasaannya, <sup>95</sup> M.A. Moegni Djojodirjo juga telah mengkonstatir bahwa

---

<sup>92</sup> O.P. Simorangkir, 1998, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hal.102.

<sup>93</sup> Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hal. 8.

<sup>94</sup> Sjaifurrachman, *Op. Cit.*, hal. 16.

<sup>95</sup> Roscoe Pound, 1982, *Pengantar Filsafat Hukum*, hal. 80.

tanggung gugat adalah untuk lebih mengedepankan bahwa karena adanya tanggung gugat pada seorang pelaku perbuatan melawan hukum, maka si pelaku harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan karena pertanggungjawaban tersebut si pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam gugatan yang diajukan di hadapan pengadilan oleh penderita terhadap si pelaku.<sup>96</sup>

Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan contoh dari “relas akta”. Dikatakan relas akta, karena merupakan akta yang dibuat oleh notaris yang sebagaimana diatur pada (Pasal 21 ayat (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas), sebab adanya kehadiran notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan dan risalah rapat tersebut dibuat oleh notaris yang menyaksikan, melihat, dan mendengar segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, sehingga bentuk akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dihasilkan merupakan akta dari golongan relas akta.<sup>97</sup>

Kedudukan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham merupakan alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh, sehingga apa yang dinyatakan dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat dihadapan notaris tersebut harus diterima. Dalam undang-undang untuk Akra Relas tidak menjadi soal, apakah orang-orang yang hadir itu menolak mengharuskan untuk menandatangani akta tersebut. Apabila misalnya menolak pada pembuatan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham, yang dalam perseroan terbatas itu, orang-orang yang hadir itu telah meninggalkan rapat

---

<sup>96</sup> M.A. Moegni Djodirjo *Op. Cit.*, hal. 113.

<sup>97</sup> M. Philipus Hadjon, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 45.

sebelum menandatangani akta itu dan dalam hal in, akta itu tetap merupakan akta otentik sehingga mempunyai kekuatan pembuktian otentik.<sup>98</sup>

Akta yang dibuat oleh (*door een*) notaris, yang dinamakan “Akta Relaaas” (*relaas acta*) atau “Akta Pejabat” (*ambtelijke acte*). Akta Relaaas ini isinya mencatat segala peristiwa yang dilihat, didengar, dan dirasakan dari pelaksanaan jalannya rapat atau acara yang diliput. Pada akta relaaas, “memuat” akta diartikan sebagai pengamatan notaris pada suatu peristiwa atau akta fakta (hukum), menyusun berita acara, membacakan dan menandatangani akta tersebut bersama dengan para saksi, termasuk keterangan alasan mengapa para penghadap tidak menandatangani akta.<sup>99</sup>

### **C. Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Secara *Video Conference***

Sebagaimana dijumpai dalam Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris,

---

<sup>98</sup> Andi Prajitno, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara: Surabaya, hal 69.

<sup>99</sup> M. Philipus Hadjon, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung, hal 54.

hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa notaris mempunyai wewenang membuat risalah atau berita acara RUPS.

Sebagaimana dijumpai dalam Pasal 21 ayat (5) UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat notaris harus dinyatakan dalam akta notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Demikian halnya dengan ketentuan pasal 90 UU No. 40 Tahun 2007 bahwa Setiap penyelenggaraan RUPS, risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Tanda tangan tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dengan akta notaris. Hal tersebut di atas dapat dijelaskan bahwa notaris mempunyai wewenang membuat risalah atau berita acara RUPS.<sup>100</sup>

Berkaitan dengan teori kewenangan maka dalam mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara *video conference* dapat dilihat dari proses Pembuatan Akta Otentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Menurut Phillipus M. Hadjon, konsep kewenangan digunakan dalam konsep hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi itu sendiri. Kewenangan dalam lingkup hukum publik tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*) tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara

---

<sup>100</sup> Herlien Budiono, *Op. Cit.*, hal 51.

yuridis juga, pengertian kewenangan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>101</sup>

Kewenangan yang dimiliki oleh organ atau institusi pemerintahan dalam melakukan perbuatan nyata (riil), melakukan pengaturan atau mengeluarkan keputusan yang selalu dilandasi oleh kewenangan yang diperoleh dari konstitusi secara delegasi, atribusi, maupun mandat. Suatu atribusi menunjuk pada kewenangan yang asli atas dasar konstitusi di dalam Undang-Undang Dasar. Pada kewenangan delegasi, haruslah ditegaskan suatu pelimpahan wewenang kepada organ pemerintahan yang lain. Pada mandat tidak terjadi pelimpahan apapun dalam arti pemberian wewenang, akan tetapi, yang diberi mandat bertindak atas nama pemberi mandat. Dalam pemberian mandat, pejabat yang diberi mandat menunjuk pejabat lain untuk bertindak atas nama mandator atau pemberi mandat.

Berdasarkan jenis dalam teori kewenangan di atas, maka kewenangan notaris dalam penyelenggaraan RUPS dan pembuatan Akta Pernyataan Keputusan RUPS ini erat dengan kewenangan atribusi yang diatur berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dan Pasal 21 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Setiap wewenang ada batasannya sebagaimana peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Kewenangan Notaris untuk membuat akta otentik merupakan kewenangan atribusi, dimana kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang dalam hal ini adalah Undang-Undang Jabatan Notaris. Sehingga Notaris memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum membuat akta otentik sebagaimana disebutkan Pasal 1 angka 1 Undang-

---

<sup>101</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994, hal 65.

Undang Jabatan Notaris dan ditegaskan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris.

Kewenangan Notaris dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris sejalan dengan ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas bahwa perubahan anggaran dasar dimuat atau dinyatakan dalam akta Notaris dan pada ayat (5) bahwa perubahan anggaran dasar yang tidak dimuat dalam akta berita acara rapat yang dibuat Notaris harus dinyatakan dalam akta Notaris paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar Perseroan Terbatas ditetapkan oleh keputusan RUPS sebagaimana diatur Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Keputusan dan hal-hal yang dibicarakan serta diputuskan dalam RUPS dicatat dalam sebuah risalah yang mana berdasarkan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas tidak harus dibuat dengan akta Notaris. Dengan kata lain risalah RUPS dapat dibuat dengan bentuk akta dibawah tangan dengan ketentuan risalah RUPS tersebut wajib ditandatangani oleh ketua rapat dan paling sedikit satu orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Jika risalah RUPS dibuat dalam bentuk di bawah tangan dan keputusan tersebut berkaitan dengan perubahan anggaran dasar, hasil keputusan rapat tersebut harus dinyatakan dalam akta Notaris dengan memperhatikan jangka waktu untuk menyatakannya sebagaimana ketentuan Pasal 21 ayat (4) Undang-Undang Perseroan Terbatas jo ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas. Penjelasan Pasal 21 ayat (5) bahwa "harus dinyatakan dengan akta Notaris" adalah harus dalam bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapat atau akta perubahan



anggaran dasar. Dalam hal berita acara RUPS adalah mengenai perubahan anggota direksi atau dewan komisaris Perseroan selain jangka waktu untuk menyatakan, maka bentuk Akta Pernyataan Keputusan Rapatnya adalah akta pihak

Berbeda dengan risalah RUPS yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris (biasa disebut dengan Akta Berita Acara Rapat) yang merupakan akta relaas. Notaris hadir pada saat RUPS dan kemudian menulis apa yang disaksikannya pada saat rapat di dalam akta tersebut. Sesuai dengan ketentuan Pasal 90 ayat (2) Undang-Undang Perseroan Terbatas juncto Pasal 46 ayat (1), pada Akta Berita Acara RUPS yang dibuat oleh Notaris, tanda tangan penghadap atau peserta rapat bukan merupakan syarat mutlak, asalkan alasan tidak ditandatanganinya akta itu dinyatakan di dalam akta tersebut. Notaris hadir menyaksikan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh pemegang saham dan kemudian menuangkannya di dalam Akta Berita Acara RUPS. Notarislah yang harus menjamin bahwa hal-hal yang tertuang di dalam akta itu sesuai dengan kenyataan yang disaksikan. Bahkan jika penghadap dalam RUPS tersebut menolak untuk menandatangani ataupun sudah pergi pada saat penutupan akta sehingga tidak bisa menandatangani minuta akta, Akta Berita Acara RUPS tersebut tetap diakui sebagai akta otentik.

Menurut Herlien Budiono, akta pihak merupakan akta yang berisikan mengenai apa yang terjadi berdasarkan keterangan yang diberikan oleh penghadap kepada Notaris, mereka menerangkan dan menceritakan kepada Notaris dan untuk keperluan tersebut sengaja datang kepada Notaris agar keterangan atau perbuatan tersebut dinyatakan oleh Notaris di dalam suatu akta Notaris dan yang (para)

penghadap menandatangani akta itu. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris bahwa "Notaris berwenang membuat akta autentik" dalam pengertian teknis "membuat" atau "*verliden*" adalah melakukan sejumlah pekerjaan yang diperlukan untuk terjadinya akta (Notaris). Pada akta pihak "membuat" akta terdiri atas penyusunan yaitu pembacaan akta oleh Notaris serta penandatanganan akta oleh para penghadap, para saksi, dan Notaris.<sup>102</sup>

Sepanjang mengenai akta pihak yang dijamin keabsahannya sebagai akta otentik harus memuat syarat-syarat sebagai berikut:<sup>103</sup>

- 1) Tanggal dari akta itu;
- 2) Tanda tangan yang ada dalam akta itu;
- 3) Identitas dari orang yang hadir;
- 4) Bahwa apa yang tercantum dalam akta itu adalah sesuai dengan apa yang diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris untuk dicantumkan dalam bentuk akta itu, sedangkan kebenaran dari keterangan-keterangan itu sendiri hanya pasti antara pihak-pihak yang bersangkutan sendiri.

Notaris dalam membuat akta pihak harus memperhatikan ketentuan syarat sahnya akta Notaris. Notaris mempunyai kewajiban sebagaimana Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, selain itu syarat sah sebuah Akta Notaris berdasarkan bentuknya ditentukan Pasal 38 Undang-Undang Jabatan Notaris dari awal akta atau kepala akta, badan akta, dan akhir atau penutup akta, dan masing-masing dari bagian akta dijelaskan secara rinci dalam ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). Syarat sebuah akta Notaris tidak hanya terhadap bentuk akta, tetapi juga

---

<sup>102</sup> Herlien Budiono, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 162.

<sup>103</sup> *Ibid.*, hlm. 165.

kecakapan pihak yang menghadap dan saksi sebagaimana Pasal 39 dan Pasal 40 Undang-Undang Jabatan Notaris.

Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas merupakan Akta yang dibuat oleh Notaris atas permintaan pihak yang berhak berwenang yang diberikan oleh rapat untuk menghadap Notaris, yang isinya merupakan pernyataan berdasarkan apa yang dimuat di dalam Notulen 1 risalah RUPS Perseroan Terbatas yang dibuat dibawah tangan yang telah ditandatangani Pemegang saham sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas dan kelengkapan dokumen pendukung lainnya.

Notaris berwenang untuk membuat Akta Pernyataan Keputusan Rapat sehubungan dengan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas atas permintaan pihak yang memiliki legal standing yang diberikan oleh rapat untuk menghadap Notaris untuk menyatakan hasil rapat tersebut dalam akta pernyataan keputusan rapat berdasarkan notulen/risalah RUPS dengan dilengkapi dokumen-dokumen pendukung sebagai syarat formal pembuatan akta tersebut. Selanjutnya Notaris mengkaji apakah notulen/risalah RUPS yang dibuat dibawah tangan tersebut sesuai anggaran dasar dan Undang-Undang Perseroan terbatas. Apabila sesuai maka Notaris mempunyai kewenangan untuk membuat akta pernyataan keputusan rapat dalam bentuk minuta selanjutnya membacakan di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi-saksi, dan Notaris.

Berkaitan dalam hal menjalankan wewenangnya, Notaris sebagai pejabat umum memiliki ciri utama yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan

mandiri (*independent*), Notaris netral tidak memihak kepada salah satu dari mereka yang berkepentingan. Apabila terdapat pihak yang menghadap kepada Notaris dan meminta untuk dibuatkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat namun tidak memiliki kewenangan bertindak atau tidak menyerahkan asli notulen RUPS dan dokumen lain sebagai syarat formal pembuatan akta sesuai Anggaran Dasar, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan Undang-Undang Jabatan Notaris maka Notaris wajib untuk menolaknya. 39 Kewajiban untuk menolak tersebut dengan alasan sebagaimana Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat Akta Pernyataan keputusan Rapat hanya berdasarkan permintaan keterangan lisan dari pihak yang tidak memiliki kewenangan bertindak atau hanya berdasarkan kepercayaan misalnya pihak menjanjikan akan memberikan notulen RUPS menyusul atau setelah akta selesai.

Tanpa adanya notulen RUPS dibawah tangan sesuai Anggaran Dasar Perseroan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan dokumen pendukung, Notaris tidak mempunyai kewenangan untuk membuat akta Akta Pernyataan yang diminta karena tidak ada akta yang dibuat dengan mendahului syarat formal dari akta tersebut. Akta yang dibuat oleh Notaris mempunyai peranan penting dalam menciptakan kepastian dan perlindungan hukum terkait dengan status, hak dan kewajiban seseorang di dalam setiap hubungan hukum, sebab akta Notaris bersifat akta otentik dan merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dalam setiap perkara yang terkait dengan akta Notaris tersebut. Sebagai alat bukti tertulis yang terkuat dan terpenuh apa yang dinyatakan dalam akta Notaris harus diterima, kecuali

pihak yang berkepentingan dapat membuktikan hal yang sebaliknya di hadapan persidangan Pengadilan.

Sehingga apabila Notaris dalam menjalankan kewenangannya membuat akta tidak sesuai ketentuan atau melanggar tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum dalam akta tersebut sehingga menimbulkan kerugian bagi (para) penghadap atau pihak lain yang terkait dengan akta dimaksud maka Notaris yang bersangkutan dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum termasuk secara hukum pidana.

Selain itu, Proses pembuatan risalah RUPS menjadi Akta Notaris, dimungkinkan melalui 2 (dua) cara yaitu: Pertama, dengan Akta Otentik yang dibuat langsung oleh Notaris dalam bentuk Berita Acara RUPS; kedua, risalah rapat dengan tidak menghadirkan Notaris dituangkan ke dalam Akta Otentik yaitu dengan membuat Pernyataan Keputusan Rapat (PKR). Berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (5) UUPT PKR dibuat paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal keputusan RUPS yakni sebagai berikut:

1. Akta Otentik Yang Dibuat Langsung Oleh Notaris Dalam Berita Acara RUPS Sebelum membuat Berita Acara RUPS, maka Notaris harus memperhatikan beberapa hal penting sebelum membuat Akta Otentik dari RUPS, yaitu:<sup>104</sup>
  - a) Akta pendirian, yang harus diperhatikan dalam anggaran dasar PT yaitu, apakah telah memenuhi ketentuan dari akta pendirian suatu PT khususnya mengenai pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

---

<sup>104</sup> Mulyoto, 2010, *Kriminalisasi Notaris dalam Pembuatan Akta Perseroan Terbatas*, Cakrawala Media, Yogyakarta, hal. 9-10.

Hal ini sangat penting diperhatikan karena berdasarkan UUPT status hukum dari PT diperoleh melalui pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI.

- b) Perubahan Anggaran Dasar, dalam perubahan anggaran dasar, harus diperhatikan mengenai hubungannya dengan Menteri, apakah anggaran dasar PT tersebut membutuhkan pemberian persetujuan atau pemberitahuan hal tersebut harus dilakukan dengan benar.

Apabila kedua hal tersebut telah memenuhi syarat maka Notaris dapat menerima dan memberikan kesediaan untuk menghadiri RUPS yang dimaksudkan untuk membuat berita acara dari RUPS telekonferensi tersebut. Sebelum RUPS dimulai, Notaris harus memperhatikan kuorum dari RUPS sebagai syarat mutlak menentukan dapat atau tidaknya dilaksanakan suatu RUPS. Mekanisme Pembuatan Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan melalui media telekonferensi berdasarkan hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

Pembuatan Akta Berita Acara RUPS maka terhadap hasil rapat yang dilakukan dengan telekonferensi harus dihadiri secara langsung oleh Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan

bertatap muka langsung secara fisik namun dengan menggunakan layar monitor.

Berita Acara RUPS merupakan Akta relaas (amtelijke akten) dalam proses pembuatannya Notaris juga wajib membacakan Akta di hadapan para pihak dalam hal ini para peserta rapat dengan dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) point (1) jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Pembacaan akta oleh Notaris sebagaimana yang dimaksudkan dalam pasal di atas, wajib dilakukan, Pembacaan Akta ini merupakan bagian yang dinamakan verlijden (pembacaan dan penandatanganan) dari akta

Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS. Dalam Akta Berita Acara RUPS, terdapat perbedaan redaksi awal akta yang biasanya digunakan sebagai standar awal akta pembuatan berita acara, karena dalam pembuatan berita acara yang dilakukan melalui media telekonferensi harus dijelaskan dalam awal akta bahwa dilakukan melalui telekonferensi.

Notaris wajib menerangkan bahwa pelaksanaan RUPS diselenggarakan melalui telekonferensi, menerangkan waktu pelaksanaan RUPS, tempat diselenggarakan RUPS, peserta rapat RUPS dan hasil-hasil keputusan rapat RUPS

yang diselenggarakan melalui telekonferensi. Apabila terdapat peserta rapat yang meninggalkan ruangan RUPS melalui telekonferensi maka Notaris wajib menerangkan dalam Akta Berita Acara yang dibuatnya bahwa terdapat peserta yang meninggalkan rapat RUPS dengan menguraikan berbagai alasan.

Penandatanganan akta ini tidak dibutuhkan tanda tangan dari seluruh pemegang saham seperti yang disyaratkan dalam Pasal 77 ayat (4) namun cukup dengan ditandatangani oleh Notaris sebab Akta ini merupakan Akta relaas akta yang menjadi tanggungjawab penuh Notaris. Berita Acara merupakan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka penandatanganan Berita Acara ini tidak dapat dilakukan secara elektronik sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (4) UUIITE yang menyatakan bahwa:

Ketentuan mengenai informasi elektronik dan/atau Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk : 1. surat yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk tertulis, dan 2. surat beserta dokumennya yang menurut Undang-Undang harus dibuat dalam bentuk akta notariil atau akta yang dibuat oleh pejabat pembuat akta.

## 2. Risalah Rapat Dengan Tidak Menghadirkan Notaris

Menurut Pasal 77 ayat (4) memerintahkan agar setiap penyelenggaraan RUPS melalui media elektronik:

- a. Harus dibuat risalah rapat;
- b. Risalah rapat tersebut harus disetujui dan ditandatangani semua peserta RUPS Berdasar ketentuan ini, terdapat perbedaan pembuatan dan penandatanganan risalah RUPS melalui media elektronik dengan risalah RUPS konvensional secara fisik.



Penandatanganan risalah RUPS konvensional menurut Pasal 90 ayat (1) hanya wajib ditandatangani oleh: 1. Ketua rapat, dan 2. Paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS. Jadi, risalah RUPS yang dilakukan secara fisik dan konvensional tidak ditandatangani oleh semua peserta RUPS, sebaliknya risalah RUPS yang dilakukan melalui media elektronik harus ditandatangani oleh semua pemegang saham. Dengan demikian, selain isinya harus disetujui oleh semua peserta RUPS, harus juga ditandatangani oleh semua peserta RUPS. Selanjutnya, yang dimaksud dengan disetujui dan ditandatangani menurut penjelasan Pasal 77 ayat (4) adalah disetujui dan ditandatangani secara fisik atau secara elektronik. Dengan kata lain boleh disetujui dan ditandatangani secara fisik, atau dapat juga secara elektronik oleh semua peserta rapat.

## **BAB IV**

### **PEMBUKTIAN PESERTA RAPAT DINYATAKAN HADIR DALAM PELAKSANAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM SECARA *VIDEO CONFERENCE***

#### **A. Peserta Rapat Umum Pemegang Saham**

Pemegang saham, baik sendiri maupun diwakili oleh pihak lain (baik advokat maupun bukan advokat) berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya. Kewenangan menghadiri RUPS dan menggunakan hak suara sesuai dengan jumlah saham yang dimiliki tidak berlaku bagi pemegang saham dengan saham tanpa hak suara. Dalam pemungutan suara, suara dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 melarang voting yang terbelah.<sup>105</sup>

Ketua rapat berhak menentukan siapa yang hadir dalam RUPS dengan memperhatikan ketentuan Undang-undang ini dan Anggaran dasar Perseroan. Terhadap Perseroan Terbuka selain berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud pada syarat ayat (3) dan selain berlaku ayat (6) berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

---

<sup>105</sup> M.A. Moegni Djodirjo *Op. Cit.*, hal. 98.

RUPS terutama untuk perseroan terbatas terbuka (Tbk) dapat diselenggarakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Jadi jika saham dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, di mana sebagian besar pemegang sahamnya ada di Jakarta, maka RUPS dapat diselenggarakan di Jakarta. Atau RUPS dapat diselenggarakan di mana saja terutama jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Hal ini berarti bahwa meskipun RUPS diselenggarakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, RUPS tidak boleh diselenggarakan di luar wilayah Indonesia. Hasil RUPS harus didasarkan atas persetujuan suara bulat. Sehubungan dengan keabsahan RUPS, bahwa RUPS harus ditandatangani oleh para pemegang saham yang menyetujui mengenai hasil RUPS dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, RUPS perlu ditandatangani. Perihal keabsahan tandatangan peserta RUPS yang diselenggarakan melalui teleconference, maka pertama-tama yang perlu dipahami pengertian teleconference yaitu suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telpon atau koneksi jaringan.<sup>106</sup>

Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (audio conference) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan

---

<sup>106</sup>*Ibid.*, hal 90.

*white board* yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi.

#### **B. Kehadiran Pemegang Saham Secara Video Conference**

Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham secara konvensional setiap peserta atau pemegang saham tidak ada kewajiban untuk hadir dalam rapat, akan tetapi suara pemegang saham tersebut dapat diwakilkan kepada peserta atau pemegang saham yang lain atau pun pihak lain kecuali kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Hal ini seperti yang termaktub dalam bunyi Pasal 85 ayat 1 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yaitu: *“Pemegang saham baik sendiri maupun diwakilkan berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS dan menggunakan hak suaranya dengan jumlah saham yang dimiliki”*.

Berbeda halnya dengan pelaksanaan RUPS melalui Video Konferensi, kehadiran seluruh pemegang saham adalah merupakan keharusan. Hal ini disebabkan karena dalam penyelenggaraan RUPS melalui Video Konferensi ini seluruh pemegang saham atau peserta rapat tidak harus datang pada suatu tempat yang ditentukan dalam sebagaimana RUPS konvensional karena dalam RUPS melalui video konferensi tidak ditentukan tempat pelaksanaan RUPS. Yang ditentukan hanya bahwa RUPS tersebut dilakukan dengan menggunakan video konferensi. Sehingga para peserta rapat atau para pemegang saham hanya cukup berada pada masing-masing kantor cabang tempat kedudukan pemegang saham berada. Penyelenggaraan RUPS melalui video konferensi harus diikuti oleh semua peserta RUPS. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 77 ayat (4) Undang-undang

nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang menyatakan: “*Setiap penyelenggara RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuatkan risalah rapat yang disetujui dan ditandatangani oleh peserta RUPS*”.

Hasil RUPS harus didasarkan atas persetujuan suara bulat. Sehubungan dengan keabsahan RUPS, bahwa RUPS harus ditandatangani oleh para pemegang saham yang menyetujui mengenai hasil RUPS dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, RUPS perlu ditandatangani. Perihal keabsahan tandatangan peserta RUPS yang diselenggarakan melalui *teleconference*, maka pertama-tama yang perlu dipahami pengertian *teleconference* yaitu suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telpon atau koneksi jaringan.

Pertemuan tersebut hanya dapat menggunakan suara (*audio conference*) atau menggunakan video (*video conference*) yang memungkinkan peserta konferensi saling melihat. Dalam konferensi juga dimungkinkan menggunakan *white board* yang sama dan setiap peserta mempunyai kontrol terhadapnya, juga berbagi aplikasi. Produk yang mendukung *teleconference* pertama melalui internet adalah *Net Meeting* yang dikeluarkan oleh *Microsoft*. Suatu pertemuan melalui *teleconferensi* adalah juga suatu tindakan hukum dengan maksud untuk mengadakan suatu rapat (pertemuan) diantara pemegang saham Pasal 76 (4) Undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bahwa maksud diadakan RUPS biasanya untuk memutuskan sesuatu yang didasarkan kepada adanya suatu keputusan “persetujuan” untuk suatu tindakan hukum tertentu atas

nama PT, dimana terhadap persetujuan ini boleh ditanda-tangani secara fisik atau secara elektronik.

Ciri spesifik teleconference yang memiliki nuansa hukum yaitu pertemuan

dimaksud harus memiliki dampak atau akibat hukum misalkan pertemuan tersebut merupakan suatu rapat untuk memutuskan sesuatu, atau teleconference yang dilakukan dalam rangka memberikan suatu keterangan atau kesaksian [misalkan dalam perkara pidana. Adanya dampak inilah yang membedakan antara teleconference biasa dengan teleconference memiliki dampak hukum. Dalam UU-ITE, pengertian tanda-tangan elektronik adalah 4 suatu tanda tangan yang terdiri atas Informasi Elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan Informasi Elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.<sup>107</sup>

Oleh karena UUPT telah jelas mengaturnya, maka RUPS yang diselenggarakan melalui *teleconference* adalah sah, namun bagaimana mekanismenya dalam hal diselenggarakan RUPS dan peran notaris dalam penyelenggaraan RUPS dalam hal pembuatan berita acara RUPS. Mengacu pada ketentuan pasal 76 UUPT bahwa RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau ditempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya yang utama sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar. Hal ini berarti bahwa persyaratan pertama adalah RUPS diselenggarakan di tempat kedudukan perseroan terbatas atau melakukan kegiatan usaha yang utama yang mengadakan RUPS.

---

<sup>107</sup> *Ibid*, hal 111.

### **C. Pembuktian Peserta Rapat Dinyatakan Hadir Dalam Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Video Conference**

Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya dan harus dipertanggungjawabkan. Pembuktian dalam hukum acara pidana diartikan sebagai suatu upaya mendapatkan keterangan-keterangan melalui alat-alat bukti dan barang bukti guna memperoleh suatu keyakinan atas benar tidaknya perbuatan pidana yang didakwakan serta dapat mengetahui ada tidaknya kesalahan pada diri terdakwa.

Terdapat beragam bentuk pembuktian, hal tersebut amat bergantung pada bagaimana seorang ahli hukum memberikan definisi-definisi pada tiap-tiap pembuktian tersebut. Para ahli hukum akan memberikan definisi tentunya dengan terlebih dahulu mendefinisikan makna dari sebuah pembuktian tersebut. Beberapa pakar memberikan pandangannya terkait tentang arti dan istilah sistem pembuktian seperti berikut:

#### 1. M. Yahya Harahap

Pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman-pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa.

#### 2. R. Subekti dan Tjirosoedibyo

Bukti berarti sesuatu untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil atau pendirian. Pembuktian adalah perbuatan yang dilakukan untuk meyakinkan kebenaran suatu dalil dimuka pengadilan.

Sistem hukum pembuktian yang dianut di Indonesia adalah sistem tertutup dan terbatas dimana para pihak tidak bebas mengajukan jenis atau bentuk alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Undang-undang telah menentukan secara tegas apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Pembatasan kebebasan juga berlaku bagi hakim dimana hakim tidak bebas dan leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar ketentuan yang ada di dalam Undang-undang yang mengatur, hakim harus menolak dan mengesampingkannya dalam penyelesaian perkara.<sup>108</sup>

Alat bukti tertulis dalam *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) Pasal 138, 165, 167, 164, 285 sampai dengan 305 Rbg. S 1867 no 29 dan Pasal 1867 sampai 1894 BW. Alat bukti tertulis atau surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakannya sebagai pembuktian. Surat sebagai alat bukti tertulis dibagi menjadi dua yaitu surat yang merupakan akta dan surat lain yang bukan akta, akta adalah surat sebagai alat bukti yang diberi tanda tangan, yang memuat peristiwa yang menjadi dasar suatu hak dan perikatan, yang dibuat sejak semula sengaja untuk pembuktian, keharusan ditandatanganinya surat untuk dapat disebut sebagai akta diatur dalam Pasal 1869 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata).<sup>109</sup>

Tanda tangan yang tidak lain bertujuan untuk membedakan akta yang satu dengan yang lain atau akta yang dibuat orang lain, untuk memberi ciri.

---

<sup>108</sup> M. Yahya Harahap, 2012, *Hukum Acara Perdata.*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 554-555.

<sup>109</sup> Sudikno Mertokusuo, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY, Yogyakarta, hal 150-151.



Sedangkan bukan akta adalah surat-surat lain yang tidak termasuk akta yakni register dan surat-surat rumah tangga. Akta menurut bentuknya dibagi menjadi akta otentik dan akta dibawah tangan. Pengertian akta otentik secara teoritis adalah surat atau akta yang sejak semula dengan sengaja secara resmi dibuat untuk pembuktian apabila suatu hari terjadi suatu sengketa, secara dogmatik menurut hukum positif atau otentik terdapat dalam KiUHPerdata Pasal 1868.<sup>110</sup>

Akta otentik sebagai alat bukti yang dianggap terkuat dan terpenuh. Menetapkan hubungan hukum antara para pihak secara jelas menyangkut hak dan kewajiban, akta sendiri dibuat untuk menjamin kepastian hukum dan agar dapat menghindari terjadinya sengketa dikemudian hari. Kewenangan untuk membuat akta otentik ini salah satunya ada pada Pejabat Notaris sesuai dengan ketentuan UUNJN. Dalam pemungutan suara, suara dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ini artinya Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 melarang voting yang terbelah.

RUPS terutama untuk perseroan terbatas terbuka (Tbk) dapat diselenggarakan di tempat kedudukan bursa di mana saham Perseroan dicatatkan. Jadi jika saham dicatatkan di Bursa Efek Jakarta, di mana sebagian besar pemegang sahamnya ada di Jakarta, maka RUPS dapat diselenggarakan di Jakarta. Atau RUPS dapat diselenggarakan di mana saja terutama jika dalam RUPS hadir dan/atau diwakili semua pemegang saham dan semua pemegang saham

---

<sup>110</sup> *Ibid*, hal. 155.

menyetujui diadakannya RUPS dengan agenda tertentu, RUPS dapat diadakan di manapun dengan memperhatikan ketentuan tempat RUPS harus terletak di wilayah negara Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 16/POJK.04/2020 Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS yakni sebagai berikut:

- a. Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notaril oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.
- b. Penyedia e-RUPS wajib menyerahkan kepada notaris salinan cetakan yang memuat paling sedikit:
  1. daftar pemegang saham yang hadir secara elektronik;
  2. daftar pemegang saham yang memberikan kuasa secara elektronik;
  3. rekapitulasi kuorum kehadiran dan kuorum keputusan; dan
  4. transkrip rekaman seluruh interaksi dalam RUPS secara elektronik untuk dilekatkan pada minuta risalah RUPS.
- c. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan Perusahaan Terbuka, Perusahaan Terbuka wajib juga menyerahkan kepada notaris salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- d. Penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak membebaskan tanggung jawab Penyedia e-RUPS untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.
- e. Dalam hal Perusahaan Terbuka melaksanakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perusahaan Terbuka, penyerahan salinan cetakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak membebaskan tanggung jawab Perusahaan Terbuka untuk menyimpan semua data pelaksanaan RUPS secara elektronik.

Hal ini berarti bahwa meskipun RUPS diselenggarakan berdasarkan kesepakatan para pemegang saham, RUPS tidak boleh diselenggarakan di luar wilayah Indonesia. Hasil RUPS harus didasarkan atas persetujuan suara bulat. Sehubungan dengan keabsahan RUPS, bahwa RUPS harus ditandatangani oleh

para pemegang saham yang menyetujui mengenai hasil RUPS dan jika tidak ada yang mengajukan keberatan, RUPS perlu ditandatangani. Perihal keabsahan tandatangan peserta RUPS yang diselenggarakan melalui *teleconference*, maka pertama-tama yang perlu dipahami pengertian teleconference yaitu suatu pertemuan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan melewati telpon atau koneksi jaringan.

Fakta sekarang ini, transaksi elektronik sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari, baik secara domestik maupun lintas Negara. Transaksi elektronik telah memiliki ketentuan hukum baik secara nasional, yaitu Pasal 1320 KUHPerdara dan UU ITE. Sedangkan secara internasional ketentuan yang mengatur transaksi elektronik ditandai dengan berlakunya *United Nations Conventions on the Use of Electronic Communication in International Contracts* pada tahun 2005. (selanjutnya disebut "*Electronic Communication Convention*" atau disingkat dengan ECC).<sup>111</sup>

Dipandang dari sudut pandang komunikasi suatu transaksi elektronik pada dasarnya adalah suatu kegiatan pertukaran informasi melalui sistem komunikasi elektronik yang ditujukan untuk melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Perbuatan hukum tersebut dapat dilaksanakan dalam konteks: (i) hubungan penyelenggara Negara kepada publiknya (pelayan publik) atau (ii) dilakukan hubungan perdata para pihak untuk melakukan perikatan atau kontrak elektronik. Pada dasarnya baik untuk pelayanan public maupun privat hanya antara para pihak saja.

---

<sup>111</sup> Edmon Makarim, *Op. Cit.*, hal 65.

Konsekuensinya terhadap komunikasi tersebut dipersyaratkan adanya jaminan suatu komunikasi yang aman (*secured communications*) yang mempersyaratkan adanya: (1) keautentikan suatu pesan (*authenticity*); (2) otorisasi kewenangan atau kapasitas hukum pihak yang melakukan (*authorization*); (3) kerahasiaan pesan yang dikomunikasikan (*confidentiality*); (4) keutuhan pesan yang dikomunikasikan (*integrity*); (5) ketersediannya (*availability*); dan (6) tak dapat disangkal (*non-repudiation*). Semua syarat tersebut difasilitasi dengan penggunaan suatu metode autentikasi secara elektronik yang disebut dengan “*electronic authentication*” atau “*electronic signatute*”.<sup>112</sup>

Selain ketentuan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yang juga berlaku pada transaksi elektronik. Kontrak elektronik, maka secara teknis, keberadaan metode atau sistem autentikasi dari suatu informasi elektronik yang disampaikan dalam suatu transaksi elektronik adalah menjadi kata kunci legalitasnya suatu kontrak elektronik. Lazimnya orang akan melihat bahwa suatu tanda tangan adalah metode konvensional dalam menentukan suatu keautentikan dari suatu informasi yang berbasis kertas. Selanjutnya, secara hukum, keberadaan tanda tangan tersebut akan digunakan sebagai bukti yang original dari informasi tersebut sehingga tidaklah aneh jika terhadap setiap penggunaan tanda tangan tersebut akan digunakan sebagai bukti kehadiran.<sup>113</sup>

Berkaitan dengan teori pembuktian yang dikaitkan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference* yaitu dimana diketahui terlebih dahulu bahwa teori

---

<sup>112</sup> *Ibid.*, hal 68.

<sup>113</sup> *Ibid.*, hal 80.

pembuktian berdasarkan undang-undang positif ditempatkan berhadap-hadapan dengan sistem pembuktian *conviction in time* karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya seseorang harus didasarkan kepada ada tidaknya bukti-bukti sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan seseorang tersebut.

Sistem atau teori pembuktian bervariasi yang dengan menurut waktu dan tempat. Di Indonesia sama dengan Belanda dan Negara-negara Eropa *continental* yang lain, menganut bahwa hakimlah yang menilai alat bukti yang diajukan dengan keyakinannya sendiri dan bukan juri seperti di Amerika Serikat dan negara-negara penganutu sistem *Anglo Saxon*. Mencari kebenaran materil itu tidaklah mudah. Alat bukti yang tersedia menurut undang-undang sangat relative. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi kabur dan sangat relative. Kesaksian diberikan oleh manusia yang mempunyai sifat pelupa. Bahkan menurut psikologi penyaksian suatu peristiwa yang baru saja berganti oleh beberapa orang akan berbeda-beda. Oleh karena itulah dahulu orang berpendapat bahwa alat bukti yang paling tepat dapat dipercaya adalah pengakuan terdakwa sendiri, karena yang mengalami peristiwa tersebut. Adapun beberapa sistem dan teori hukum pembuktian diantaranya:<sup>114</sup>

- 1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif (*positief wettelijke bewijs theorie*);
- 2) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan kayaan hakim melulu;

---

<sup>114</sup> Ali Imron, *Hukum Pembuktian*, Banten: Unpam Press, 2019, hlm. 14.

- 3) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (*laconviction raisonnee*).

Praktek pelaksanaannya terdapat aturan tehnis terkait dengan tata cara untuk memperoleh legalitas Perseroan Terbatas sebagai salah satu badan usaha yang berbadan hukum sebagaimana diatur berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor : 14 Tahun 2020 Tertanggal 30 April 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor : 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Meskipun ketentuan Permenkumham RI No. 14 Tahun 2020 dianggap sebagai penyempurnaan keberlakuan (Perubahan Kedua) atas Permenkum RI No. 4 Tahun 2014, dan akan tetapi terdapat beberapa ketentuan pasal-pasalnya yang lebih bersifat responsif dalam menjawab berbagai persoalan hukum sesuai perkembangan keadaan kebutuhan masyarakat dan program Pemerintah untuk mendukung proses percepatan dengan peningkatan kualitas pelayanan melalui *online sub system* terintegrasi pada AHU online yang memberikan kemudahan pola perijinan berusaha di Indonesia.

Keberadaan Permenkumham RI No. 4 Tahun 2014 sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat dalam era digitalisasi dipandang perlu untuk melakukan penyederhanaan prosedur maupun persyaratan pengesahan legalitas badan hukum

perseroan juga telah pernah dilakukan dengan penyempurnaan dalam rangka penyederhanaan prosedur pengesahan badan hukum perseroan melalui perubahan pertama sekali berdasarkan Permenkumham RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas.

Selain itu, terutama setelah berlakunya Permenkumham RI No. 14 Tahun 2020 telah memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dan sekaligus mengakomodir penyederhanaan prosedur pengesahan badan hukum perseroan terkait dengan Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseroan Terbatas yang kesemuanya merupakan peraturan pelaksana dari keberlakuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Adapun pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum Dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Dan Perubahan Data Perseroan Terbatas ketentuan mengenai RUPS yang dilakukan secara elektronik hanya termuat dalam satu Pasal yaitu Pasal 13 Ayat 2, Ayat 3 dan Ayat 4 yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap.
- (3) Selain menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemohon juga harus mengunggah akta pendirian Perseroan.
- (4) Dokumen untuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan; b. minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; c. bukti setor modal Perseroan.

Sedangkan pada Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas diatur lebih lanjut mengenai penggunaan elektronik dala pendirian sebuah perseroan yaitu Pasal 5 yang menyatakan sebagai berikut: “*Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH*”. Dan juga mengenai perubahan status perseroan perorangan menjadi perseroan persekutuan modal juga diatur dalam Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 sebagaimana berikut:

- 1) Perseroan perorangan harus mengubah status badan hukumnya menjadi Perseroan persekutuan modal jika: a. pemegang saham menjadi lebih dari 1 (satu) orang; dan/atau b. tidak memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Sebelum menjadi Perseroan persekutuan modal, Perseroan perorangan melakukan perubahan status melalui akta notaris dan didaftarkan secara elektronik.
- 3) Akta notaris sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat: a. pernyataan pemegang saham yang memuat perubahan status Perseroan perorangan menjadi Perseroan persekutuan modal; b. perubahan anggaran dasar dari semula pernyataan pendirian dan/atau pernyataan perubahan Perseroan perorangan menjadi anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2); dan data Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4).



Berkaitan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*, maka Akta Notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris. Pada pelaksanaan RUPS secara konvensional Notaris dapat terlibat langsung dalam rapat untuk membuat akta berita acara rapat RUPS tersebut. Berbeda halnya dengan pelaksanaan RUPS melalui video konferensi dimana belum ada suatu aturan yang jelas baik peraturan undang-undang maupun peraturan lainnya yang mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan berita acara RUPS melalui video konferensi.

Meskipun telah diakuinya video konferensi dapat dipergunakan dalam penyelenggaraan RUPS dalam UUPT Nomor 40 Tahun 2007, tetapi belum ada ketegasan tentang pelaksanaan RUPS tersebut dalam bentuk peraturan yang lebih khusus. Akibatnya menimbulkan keraguan dikalangan para Notaris untuk membuat berita acara RUPS melalui video konferensi. Apabila Notaris membuat akta berita acara RUPS melalui video konferensi hal ini berarti Notaris juga hadir secara elektronik bukan hadir berhadapan dengan para pihak dalam rapat. Dalam RUPS secara konvensional Notaris langsung berhadapan dengan para pihak dan juga langsung berhadapan dengan peristiwa hukum yang sedang terjadi untuk diceritakan dalam akta.

Pembuktian keabsahan akta risalah RUPS melalui media elektronik mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan, sepanjang akta tersebut telah ditandatangani oleh semua pihak yang bersangkutan, dan tanda

tangan dalam akta tersebut diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan. Sebaiknya dibuat Peraturan Pemerintah mengenai tata cara otentifikasi data elektronik. Mengenai beban pembuktian dari akta otentik dapat dibagi sebagai berikut:

1. Kekuatan pembuktian lahir akta otentik. Suatu akta yang secara lahir tampak sebagai akta otentik dan memenuhi syarat yang ditentukan, maka akta tersebut dapat dianggap sebagai akta otentik sampai terbukti sebaliknya. Demikian juga tanda tangan pejabat pada akta otentik tersebut dianggap benar dan asli, sampai ada pembuktian sebaliknya. Beban pembuktian terletak pada siapa yang mempersoalkan otentik atau tidaknya akta tersebut. Kekuatan pembuktian lahir ini berlaku bagi setiap orang dan tidak terbatas pada para pihak saja. Sebagai alat bukti, maka akta otentik, baik akta para pihak (*acte partij*) maupun akta pejabat (*acte ambtelijk*), keunggulannya terletak pada kekuatan pembuktian lahir.
2. Kekuatan pembuktian formal akta otentik. Dalam arti formal, suatu akta otentik membuktikan kebenaran dan kepastian terhadap apa yang dilihat, didengar, dan dilakukan oleh pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta. Dalam hal yang telah dapat dipastikan adalah tentang tanggal, tempat akta tersebut dibuat, dan keaslian tanda tangan yang dicantumkan dalam akta tersebut.
3. Kekuatan pembuktian material akta otentik. Pada umumnya akta pejabat (*acte ambtelijk*) tidak memiliki kekuatan pembuktian material, kecuali akta yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil. Akta pejabat (*acte ambtelijk*)

ini tidak lain merupakan petikan atau salinan dari daftar aslinya, sepanjang isinya sesuai dengan daftar aslinya, sampai dapat dibuktikan sebaliknya. Kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sedangkan semua akta para pihak (*acte partij*) memiliki kekuatan pembuktian material. Bagi kepentingan dan terhadap pihak ketiga kekuatan pembuktian material ini diserahkan kepada pertimbangan hakim.

Alat bukti saksi mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas. Ada beberapa pendapat mengenai kesaksian. Menurut A. Pitlo, kesaksian hanya boleh berisikan apa yang dilihat oleh saksi dengan pancainderanya dan tentang apa yang dapat diketahui sendiri dengan cara yang demikian. Sedangkan menurut Sudikno Mertokusumo, kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan.

Pembuktian dengan alat bukti saksi diperbolehkan dalam segala hal, ini diatur dalam Pasal 165 RBg/139 HIR dan Pasal 1895 KUHPerdara, kecuali bila undang-undang menentukan lain. Hakim karena jabatannya dapat memanggil saksi-saksi yang tidak diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara. Adapun saksi menurut keadaannya, dapat digolongkan ke dalam:<sup>115</sup>

Saksi tidak disengaja, yaitu saksi yang secara kebetulan melihat atau mendengar ataupun mengalami sendiri perbuatan atau peristiwa hukum yang

---

<sup>115</sup> Teguh Samudera, *Op. Cit.*, hal. 51.

menjadi perkara. Dengan kata lain, saksi tersebut bukan diminta atau dipersiapkan oleh para pihak pada saat peristiwa tersebut dilakukan

- a. Saksi yang disengaja, yaitu saksi yang pada saat perbuatan hukum tersebut dilakukan telah diminta dengan sengaja oleh para pihak untuk menyaksikan perbuatan hukum tersebut.
- b. Penandatanganan daftar hadir RUPS untuk membuktikan bahwa benar para pemegang saham telah hadir dapat dilakukan dengan cara konvensional (langsung) yaitu apabila pemegang saham telah kembali ke tempat Perseroan dalam jangka waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh hari), kedua, dapat ditandatangani langsung di tempat pemegang saham berada dengan cara circular resolution, apabila telah ditandatangani oleh seluruh pemegang saham maka dapat menjadi bukti telah terlaksananya RUPS telekonferensi?
- c. Dapat dikirimkan melalui faksimile maka dapat menjadi alat bukti bahwa pemegang saham telah mengadiri RUPS telekonferensi karena yang ditandatangani adalah di atas kertas dan tandatangan tersebut merupakan tandatangan yang dibubuhkan dalam dokumen asli, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UUIITE, yaitu:

dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat 4 UUIITE harus berbentuk tertulis atau asli, informasi elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan.

Kekuatan pembuktian pada Akta Risalah Rapat mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, sebab Akta Risalah Rapat itu

dituangkan dan dibuat di bawah tangan, sehingga akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian seperti akta yang dibuat di bawah tangan, sepanjang aktanya itu telah ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan. Isi keterangan dari akta di bawah tangan itu berlaku sebagai benar terhadap siapa pernyataan itu dibuat. Dengan demikian, akta di bawah tangan dapat mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, namun hanya berlaku bagi para pihak yang bersangkutan itu saja, apabila tanda tangan dalam akta itu diakui oleh para pihak dan tidak disengketakan, serta terhadap pihak ketiga, akta yang demikian hanya mempunyai kekuatan pembuktian yang tergantung pada pertimbangan dan keputusan hakim.

Pada praktiknya, Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham yang dibuat secara di bawah tangan ini disebut dengan notulen rapat atau risalah rapat. Cara ini digunakan oleh direksi sebagai penerima kuasa dan/atau pemegang saham perseroan, apabila di dalam agenda Rapat Umum Pemegang Saham, hanya membahas dan memutuskan hal-hal yang terjadi di dalam lingkungan memerlukan persetujuan dari atau harus dilaporkan atau diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, sehingga menurut pertimbangan dari direksi dan/atau pemegang saham perseroan terhadap notulen atau risalah rapat umum pemegang saham tersebut, tidak harus berbentuk akta otentik.

Sehingga keputusan rapat yang diputuskan dalam Rapat Umum Pemegang Saham, yang diselenggarakan tanpa kehadiran Notaris, dengan demikian, disebut dengan risalah rapat yang dibuat di bawah tangan, karena pengambilan keputusan

seperti ini dilakukan tanpa diadakan Rapat Umum Pemegang Saham secara fisik, tetapi keputusan diambil dengan cara mengirimkan secara tertulis tentang usul yang akan diputuskan kepada pemegang saham, dan usul tersebut disetujui secara tertulis oleh pemegang saham, yang dalam praktik, dikenal dengan usul keputusan yang diedarkan (*circular resolution*) atau disebut dengan cara sirkuler.

Risalah rapat yang dibuat di bawah tangan tersebut, kemudian dibawa oleh seseorang dari perseroan yang bersangkutan yang bertindak berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ke hadapan Notaris. Oleh karena itu, akta notaris yang dihasilkan merupakan akta dari golongan partij akta atau akta pihak, sebab adanya kedatangan kuasa dari Perseroan Terbatas tersebut, yang menghendaki dibuatnya risalah rapat atau notulen rapat ke dalam akta notaris. Namun, pada partij akta atau akta pihak ini, tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan sepihak, kecuali adanya dari para pihak yang menghendaki adanya pembatalan terhadap akta tersebut.

Kekuatan pembuktian pada Akta Risalah Rapat itu dikatakan sebagai akta di bawah tangan, karena tidak adanya kehadiran Notaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang diadakan, serta hal ini dilakukan karena atas permintaan dari pihak-pihak dari perseroan terbatas yang bersangkutan yang menghendaki adanya pembuatan Akta Risalah Rapat itu, yang datang ke hadapan Notaris untuk dituangkan ke dalam bentuk akta tersebut, yang dimana Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta yang dibuatnya, sedangkan isinya itu menjadi tanggung jawab dari para pihak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sebab si Notaris yang bersangkutan hanya

disuruh membuat Akta Risalah Rapat atas permintaan dari para pihak yang menghendakinya tersebut adalah salah seorang anggota Direksi atau Direktur Utama dari perseroan terbatas yang bersangkutan.

Oleh karena itu, kekuatan pembuktian pada Akta Risalah Rapat itu dikatakan sebagai akta di bawah tangan, karena tidak adanya kehadiran Notaris dalam penyelenggaraan rapat umum pemegang saham yang diadakan, serta hal ini dilakukan karena atas permintaan dari pihak-pihak dari perseroan terbatas yang bersangkutan yang menghendaki adanya pembuatan Akta Risalah Rapat itu, yang datang ke hadapan Notaris untuk dituangkan ke dalam bentuk akta tersebut, yang dimana Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk akta yang dibuatnya, sedangkan isinya itu menjadi tanggung jawab dari para pihak yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sebab si Notaris yang bersangkutan hanya disuruh membuat Akta Risalah Rapat atas permintaan dari para pihak yang menghendakinya. Ketentuan yang terdapat pada Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ini menentukan batasan akta notaris yang mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan, dapat terjadi jika tidak memenuhi ketentuan karena:

- 1) Tidak berwenangnya pejabat umum yang bersangkutan;
- 2) Tidak mempunyai pejabat umum yang bersangkutan; atau
- 3) Cacat dalam bentuknya. Meskipun demikian, akta seperti itu tetap mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika akta tersebut ditandatangani oleh para pihak.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perbedaan dan tanggung jawab Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference* jika dikaji berdasarkan teori kepastian hukum maka terlihat perbedaannya dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference* terletak pada dasar hukum, tempat/wadah pelaksanaannya dan cara penandatanganan akta RUPS yang berbeda. Sedangkan tanggung jawab Notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara langsung dengan secara *video conference* dimana jika secara langsung maka Notaris bertanggung jawab pada isi dan bentuknya, yang dimana di dalam akta itu harus bisa menggambarkan jalannya acara pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham sedangkan secara *video conference* maka Notaris tanggung jawab notaris dalam pembuatan Risalah RUPS secara elektronik wajib dibuat dalam bentuk akta notariil oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan tanpa memerlukan tanda tangan dari para peserta RUPS.



2. Kewenangan notaris dalam membuat berita acara rapat umum pemegang saham secara *video conference*, dimana notaris menjalankan jabatannya memiliki kewenangan, kewajiban dan larangan. Berkaitan dengan Teori Kewenangan maka dalam mengkaji kewenangan Notaris dalam membuat Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham yang dilakukan secara *video conference* dapat dilihat dari proses Pembuatan Akta Otentik dari RUPS merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan yaitu dimana Notaris sejak awal hingga berakhirnya RUPS untuk mencatat segala sesuatu tindakan hukum yang terjadi selama pelaksanaan RUPS. RUPS dihadiri oleh direksi, pemegang saham dan Notaris, dimana RUPS dilakukan dengan tatap muka secara langsung, namun untuk RUPS telekonferensi unsur tatap muka dipenuhi dengan bukan bertatap muka langsung secara fisik namun dengan menggunakan layar monitor. Setelah akta dibacakan oleh Notaris kepada seluruh peserta rapat maka untuk penandatanganan akta Berita Acara RUPS hanya ditandatangani oleh Notaris secara langsung dalam hal ini karena Notaris hadir secara langsung dalam RUPS dan melihat serta mendengarkan secara langsung hasil keputusan-keputusan RUPS sehingga peserta rapat tidak perlu untuk menandatangani akta Berita Acara RUPS.
3. Pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference* yaitu jika dikaji berdasarkan teori pembuktian diatur dalam Pasal 17 Ayat 1, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia

Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan, Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas. Berkaitan dengan pembuktian peserta rapat dinyatakan hadir dalam pelaksanaan rapat umum pemegang saham secara *video conference*, maka Akta Notaris merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh yang pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada Notaris yang mana pelaksanaan RUPS melalui video konferensi dimana belum ada suatu aturan yang jelas baik peraturan undang-undang maupun peraturan lainnya yang mengatur kewenangan Notaris dalam pembuatan berita acara RUPS melalui video konferensi.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas maka saran yang diberikan penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Diharapkan bagi Pemerintah, dapat memperjelas mengenai mekanisme pelaksanaan rapat, tata cara pemberian tanda tangan digital maupun kekuatan keabsahaan akta notaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham secara *video conference* melalui peraturan pemerintah sehingga memudahkan notaris dalam mengotentifikasi data elektronik dan juga dapat mempertanggungjawabkannya jika terjadi sengketa di kemudian hari.

2. Diharapkan bagi para Notaris, dapat memahami dan cakap dalam menerapkan pelaksanaan RUPS secara *video conference* baik itu mengenai kewenangan, tanggung jawab dan pembuatan akta secara elektronik. Selain itu, jika para Notaris merasa belum mampu melakukan RUPS melalui media elektronik maka dapat menawarkan pemegang saham untuk membuat sirkuler yang kemudian diakhiri dengan akta PKR (Pernyataan Keputusan Rapat) apabila para pihak terkendala dalam hal berkumpul di satu tempat karena para pihak sedang berada di tempat yang berbeda dengan penguatan penambahan peraturan yang ada pada Peraturan Pemerintah yang disebutkan dalam pasal 15 ayat (3) Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
3. Diharapkan bagi pihak yang bersengketa, dalam memudahkan para pihak untuk mendapatkan kepastian hukum dalam sebuah dokumen elektronik RUPS maka dapat dibuatkan keseragaman akta RUPS yang dibuat menggunakan media elektronik, dan juga keseragaman alat elektronik yang akan digunakan oleh Notaris yang sebelumnya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM sehingga tidak menimbulkan sengketa kedepannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Adjie, Habib, 2009, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, PT. Refika Aditama, Bandung, (cetakan ke II).
- Adjie, Habib, 2015, *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Adjie, Habib, 2019, *Sekilas Dunia Notaris Dan PPAT Indonesia*, Bandung.2009).
- Andasmita, Komar, 1983, *Notaris Selayang Pandang*, Cet.2, Bandung Alumni, Bandung.
- A.R, Putri, 2011, *Perlindungan Hukum Terhadap Notaris*, PT. Sofmedia, Jakarta.
- Asikin, Zainal, Wira Pria Suhartana, 2018, *Pengantar Hukum Perusahaan*, Depok, Penerbit: Prenamedia Group.
- Bachrudin, 2021, *Hukum Kenotariatan Perlindungan Hukum dan Jaminan Bagi Notaris Sebagai Pejabat Umum dan Warga Negara*, Penerbit:Thema Publishing, Yogyakarta.
- Bungin, Burhan, 2003, *Analisa Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi keempat, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ediwarman, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Tesis dan Disertasi)*, Tanpa Penerbit, Medan, 2012.
- Fuady, Munir, 2005, *Profesi Mulia (Etika Profesi Bagi Hakim, Jaksa, Advokat, pNotaris, Kurator, dan Pengurus)*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Harahap, M Yahya, 2004, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati, 1994, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.

- Herlien, Budiono, 2017, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, Penerbit: PT Citra Aditya Bakti.
- Ibrahim, Johny, 2017, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayu Media Publishing.
- J. Soepratignja, Paulus, 2006, *Teknik Pembuatan Akta Kontrak*, Cahaya Atma Pusaka, Yogyakarta.
- Kansil C.S.T, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, 2009, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta.
- Koesoemawati, Ira dan Yunirman Rijan, 2009, *Ke Notaris*, Raih Asa Sukses, Jakarta
- Lubis, M Solly, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung.
- Makarim, Edmon, 2018, *Notaris dan Transaksi Elektronik*, Penerbit PT Grafindo Persada, Depok.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, cet-ke 2, Jakarta: Kencana, 2005.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Penerbit: Kencana Pranada Media Group, Jakarta
- Mertokusumo, Sudikno, 1988, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, LIBERTY Yogyakarta.
- Moegni, Djodirjo, M. A 1982, *Perbuatan melawan hukum tanggung gugat (aansprakelijkheid) untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatan melawan hukum*, Pradnya paramita, Jakarta.
- M. Hadjon, Philipus, 2001, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya Post, Surabaya.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Hukum Notaris Di Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2017, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2014, *Merajut Pemikiran Dalam Dunia Notaris dan PPAT*, Bandung.
- \_\_\_\_\_, 2012, *Menjalin Pemikiran-Pendapat Tentang Kenotariatan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

- \_\_\_\_\_, 2009, *Meneropong Khasanah Notaris dan PPAT Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nadapdap, Binoto, *Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-undang No.40 Tahun 2007*, Jakarta, Penerbit: Jala Permata Aksara, 2020.
- Palendeng and Godlieb N Mahamit Christine Cst Kansil, S.T Kansil, Engelian R, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Patrik, Purwahid, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prajitno, Andi, 2010, *Pengetahuan Praktis Tentang Apa dan Siapa Notaris di Indonesia*, Putra Media Nusantara: Surabaya.
- Purbacaraka, *Memahami Kepastian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010).
- Ramon, Hartadi, 2010, *“Methode Penelitian Hukum Dalam Teori dan Praktek*, Penerbit: Budi Initama Sejahtera, Jakarta
- Rato, Dominkus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Rawls, John, 2008, *A Theory of Justice dalam Materi Kuliah Program Sarjana Hukum Filsafat Hukum Jilid 1*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Ronny Hanitijo, Soemitro, 1998, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri* ,Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sarwono, 2011, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, Jakarta,Sinar Grafika.
- Simorangkir, O. P, 1998, *Etika Jabatan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, Bandung: Alfabeta, 2009.
- Sugeng, 2020, *Hukum Telematika Indonesia*, Penerbit: Prenamedia Group, Jakarta.
- Suharsimi, 2013, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Penerbit: Rineka Cipta, Jakarta.
- Soekanto, M Soerjono, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI-Perss.

Soerodjo, Irawan, 2003, *Kepatian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Arkola, Surabaya.

Sunggono, Bambang, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.

Syarief, Elza, *Sengketa antarorgan perseroan: perspektif teori, praktik, dan penyelesaian sengketa di Pengadilan*, Jakarta, Penerbit: Sinar Grafika, 2020.

Thong Kie, Tan, 2007, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta.

## 2. Tesis/Jurnal

Eko Ari Kriswantoro, 2010, Tesis, “*Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang diselenggarakan Melalui Teleconference*”, Universitas Airlangga Surabaya.

Irfan Fachruddin, 1994, *Kedudukan Notaris dan Akta-Aktanya Dalam Sengketa Tata Usaha Negara*, Varia Peradilan nomor 11.

Novie Susilawati, 2020, Tesis, “*Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Video Teleconference dalam Rapat Umum Pemegang Saham Terkait dengan Tugas dan Wewenang Jabatan Notaris*”, Universitas Islam Malang.

Nyoman Gede Yudara, 1989, *Apa dan Siapa Notaris itu*, Makalah sumbangan pemikiran temu ilmiah Mahasiswa Notariat se Indonesia, Pandaan Jawa Timur.

Wawan Setiawan, 1991, *Tanggungjawab Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Makalah dalam Seminar Nasional sehari Ikatan Notaris Mahasiswa Notariat Universitas Diponegoro, Semarang.

Purwahid Patrik, *Perkembangan Tanggung Gugat Resiko Dalam Melawan Hukum*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.

## 3. Situs Website/Internet

[https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen\\_dir/3df80b30fa67e21844e7880c529eac8f.pdf](https://sinta.unud.ac.id/uploads/dokumen_dir/3df80b30fa67e21844e7880c529eac8f.pdf), di akses pada hari sabtu tanggal 27 Maret 2021.

<https://pelayananpublik.id/2020/03/28/pengertian-telekonferensi-atau-teleconference-tujuan-keuntungan-dan-jenisnya>, di akses pada hari Sabtu, 27 Maret 2021.

[https://medianotaris.com/rups\\_elektronik\\_dalam\\_perseroan\\_terbatas\\_berita685.html](https://medianotaris.com/rups_elektronik_dalam_perseroan_terbatas_berita685.html) di akses pada tanggal 12 oktober 2021.

#### **4. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Undang-undang Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor : 15/POJK.04/2020 Tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum pemegang Saham Perusahaan Terbuka

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 16 /Pojk.04/2020 Tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik